

HUKUM DAGANG

A black tablet with a green line graph on a white grid, resting on a wooden surface. The graph shows a fluctuating upward trend. The text 'HUKUM DAGANG' is printed in white, bold, uppercase letters at the top of the tablet.

Junaidi Arif, S.H., M.H.
Hj. Syahrida, S.H., M.H.

A silver pen tip is visible in the bottom right corner of the image.

HUKUM DAGANG



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

HUKUM DAGANG



Junaidi Arif, S.H., M.H.

Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Copyright©2021 Junaidi Arif, dkk
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hukum Dagang

Penulis : Junaidi Arif, S.H., M.H.
Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Editor : Bratagama Publisher
Tata Letak : Bratagama Publisher
Desain Cover : Bratagama Publisher
ISBN :

Diterbitkan Oleh :

Bratagama Publisher

Email : bratagamagroup@gmail.com
WhatsApp : 085157950990

CV. Simple Publisher

Jl. Srigunting I No.i Kedungringin, Giripurwo.
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah,
57612

**Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizing
tertulis dari penerbit**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya Amin.

Buku ini merupakan suatu bahan ajar tentang mata kuliah Hukum Dagang. Penulis berharap dengan tersusunnya buku ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukan walaupun hasil penelitian ini belum sempurna, sehingga diharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Atas kritik dan saran saya ucapkan terimakasih.

Demikian buku ini dibuat, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan.

Banjarmasin, November 2021

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar..... | 1 |
| Daftar Isi..... | 2 |
| BAB I SEJARAH HUKUM DAGANG DAN PENGATURAN HUKUM DATANG..... | 3 |
| BAB II BENTUK - BENTUK PERUSAHAAN DI INDONESIA.... | 15 |
| BAB Iii PERSEKUTUAN PERDATA (<i>MAATSCHAP</i>)..... | 41 |
| BAB IV PERSEROAN TERBATAS..... | 83 |
| BAB V KOPERASI, UMKM, DAN YAYASAN..... | 133 |
| BAB VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL..... | 153 |

Daftar Pustaka

Tentang Penulis

BAB I

SEJARAH HUKUM DAGANG DAN PENGATURAN HUKUM DAGANG

PENDAHULUAN

Hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan itu bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan (yang disebut norma atau kaidah) yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

Bagian-bagian dalam perkumpulan dagang yaitu *Maatschap*, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan Andil Indonesia, dan Perusahaan Negara. Pembagian Hukum menurut bentuknya yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, menurut waktu berlakunya yaitu *Ius Constitutum*, *Ius Constituendum* dan hukum alam. Sedangkan menurut isinya yaitu hukum privat dan hukum public.

Dalam Hukum Dagang dikenal beberapa macam persekutuan dagang yaitu firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas dan koperasi. Pedagang-pedagang besar membutuhkan bantuan dan perantara orang-orang lain dalam melakukan pekerjaannya. Hukum dagang tersebut

terletak dalam hukum perikatan, karena hukum dagang mengatur juga perikatan-perikatan yang timbul dari dalam lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya jual-beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, Firma, CV, PT dan sebagainya. Peraturan hukum dagang yang sudah dikodifikasikan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

SEJARAH HUKUM DAGANG

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya) tetapi pada saat itu hukum Romawi (*corpus lurus civilis*) tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke-17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (*koopmansrecht*) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan) dan hukum pedagang ini bersifat unifikasi.

Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh menteri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (*ORDONNANCE DU COMMERCE*) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun

ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tentang kedaulatan.¹

Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang dan hukum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE) yang tersusun dari ordonnance du commerce dan ordonnance du la marine (1838). Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD Belanda. dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan. KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 dan pada akhir abad ke-19 Prof. Molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896). Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

PENGETERIAN HUKUM DAGANG

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Istilah dagang dipadankan dengan jual beli atau niaga. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang

1 Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000

mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan sistem hukum dagang menurut arti luas adalah hukum dibagi 2 yaitu yang tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Pendapat J. van Kan dan J.H. Breekhuis/Moh.O.Masdoeki, hukum perniagaan (dagang) adalah tidak lain sebagian dari hukum perikatan. Dengan demikian, hukum dagang tidak melahirkan hukum baru, ia adalah sebagian dari hukum perdata.

Fockema Andreae mengatakan, Hukum Dagang (*handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hk mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauhmana diatur dlm KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda, hukum dagang dan hukum perdata dijadikan dalam satu buku, yaitu Buku II dlm BW baru Belanda.

Menurut H.M.Purwosutjipto, Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.

Ridwan Khairandy berpendapat, sebagai akibat adanya kodifikasi hukum perdata dalam KUHPdt dan hukum dagang dlm KUHD, maka di negara-negara yg menganut hukum sipil (kontinental) termasuk Indonesia dianut paham bahwa hukum dagang merupakan bagian hukum perdata. Lebih tegas lagi dikatakan hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Dalam kepustakaan

hukum anglosaxon/commonlaw khususnya anglo american hukum bisnis bukan merupakan cabang atau bagian tunggal hukum tertentu.

Menurut Ralph C.Hoeber istilah hukum bisnis tidak mengacu kepada cabang hukum tertentu, tetapi lebih mengacu kepada berbagai bagian hukum yang erat kaitannya dengan berbagai kegiatan bisnis (tunduk kepada hukum publik). Hukum bisnis tidak hanya mencakup hukum keperdataan.

PENGATURAN HUKUM DAGANG

Hukum Dagang menurut hukum Yang tertulis terbagi menjadi 2 :

1. Terkodifikasi :

- KU H Perdata
- KUHD yang terdiri dari 2 kitab yaitu tentang dagang umumnya (10 Bab) dan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertib dalam pelayaran (13 Bab)

Catatan : “menurut stb 1936/ 276 yang mulai berlaku pada 17 juli 1938, yang mula berlaku pada tanggal 17 Juli 1938 , Bab I yang berjudul : tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang, yang meliputi pasal 2, 3, 4. 5 telah dihapuskan

2. Tidak terkodifikasi :

- Peraturan tentang koperasi
- Tentang perusahaan Negara (UU no. 19 / prp 1969)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

HUBUNGAN KUHD DENGAN KUH PERDATA

Sesuai dengan azas hukum yaitu *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang berarti Peraturan yang bersifat khusus (*special*) lebih dikedepankan (*acuan*) daripada aturan yang bersifat umum (*general*). Serta dikatakan oleh Prof sudirman Kartohadiprojo dimana KHUD merupakan suatu *Lex sepecialis* dari KUH sebagai *Lex generalis*. Andai kata dalam KUHD dan KUH terdapat peraturan yang sama maka peraturan dalam KUHD yang berlaku, seperti telah di tentukan pada pasal I KUHD.

Sumber-sumber hukum dagang adalah tempat di mana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)

KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang telah terkodifikasi. KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya :

- UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbalas (PT)
- UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
- UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dsb

d. Kebiasaan

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, dapat dipakai juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas dipejajikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan sebagainya.

e. Perjanjian yang di buat para pihak

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan

dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.

f. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan agar pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang dapat diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dan negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut.

Macam perjanjian internasional :

- Traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres No. 25 Tahun 1989
- Konvensi yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

PEMAHAMAN MATERI MODUL 1

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan tentang hubungan hukum Perdata dengan hukum Dagang dari sudut pandang sarjana dan sebutkan pasal yang membuktikan hubungan tersebut?

2. Sebutkan peraturan mana saja yang dibuat oleh pemerintah untuk menggantikan dan memperbarui isi KUHD?

Untuk mengerjakan latihan ini bacalah dengan seksama materi diatas dan pahami uraiannya.diskusikan dengan teman-teman anda agar memudahkan anda dalam menjawab latihan tersebut.

LATIHAN SOAL

Soal Pilihan Ganda

1. Hukum Dagang adalah Hukum Perdata karena mengatur

 - a. Kepentingan publik
 - b. Kepentingan umum
 - c. Kepentingan subyek hukum khususnya dalam lingkup pribadi
 - d. Kepentingan keluarga

2. Pemisahan kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang disebabkan karena

 - a. Perbedaan pendapat para pakar
 - b. Perbedaan lapangan hukum
 - c. Sejarah penyusunan peraturan
 - d. Perintah penguasa

3. Hubungan hukum antara hukum perdata (BW) dan hukum dagang (WVK) adalah

 - a. Adanya hubungan ketentuan umum dan ketentuan khusus
 - b. Adanya hubungan atas bawah

- c. Tidak ada hubungan
 - d. Adanya hubungan sebab akibat
4. Yang dimaksud dengan pedagang dalam KUHD adalah.....
- a. Orang yang melakukan perbuatan pemberian kuasa sebagai pekerjaan sehari-hari
 - b. Orang yang melakukan perbuatan perburuhan sebagai pekerjaan sehari-hari
 - c. Orang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari
 - d. Orang yang melakukan perbuatan perberian jasa sebagai pekerjaan sehari-hari
5. Hubungan hukum tiap sekutu firma adalah bersifat.....
- a. Koordinatif
 - b. Pemberian kuasa
 - c. Pribadi
 - d. Kolektif
6. Hal-hal yang wajib didaftar di kantor pendaftaran perusahaan tergantung dari ...
- a. Macam-macam produksinya
 - b. Jenis usahanya
 - c. Tujuan perusahaan
 - d. Nama perusahaan
7. Indonesia memberlakukan hukum perdata (BW) dan hukum dagang (WVK) adalah
- a. Hanya yang berhubungan dengan ketentuan yang bersifat Internasional

- b. Hanya hal-hal yang tidak diatur oleh hukum adat
 - c. Secara keseluruhan untuk mengisi kekosongan
 - d. Hanya sebagian saja sesuai budaya Indonesia
8. Subyek hukum yang menjalankan perusahaan diwajibkan oleh Undang-Undang untuk membuat
- a. Catatan laba rugi
 - b. Perjanjian tertulis
 - c. Perjanjian pemberian kuasa
 - d. Perjanjian kerja sama
9. Pembukuan merupakan rahasia perusahaan jadi hanya boleh dibuka oleh
- a. Hakim pengadilan sebagai pejabat
 - b. Buruh perusahaan saja
 - c. Pemegang saham
 - d. Sekutu komanditer
10. Organisasi internasional yang memprakarsai perubahan peraturan kepailitan di Indonesia adalah
- a. World Bank
 - b. IMF
 - c. ILO
 - d. PBB

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus

berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Dengan pencapaian tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Seandainya masih di bawah 80%, ulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama yang belum dikuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadjaja, Djoko Imbawani. 2012. *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang)*. Malang : Setara Press.

Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Saliman, Abdul.R. (et.al). 2006. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Kencana : Jakarta.

Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Dagang (Edisi Revisi)*. Cet.III. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. *Hukum Dagang Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.

BAB II

BENTUK – BENTUK PERUSAHAAN DI INDONESIA

PERUSAHAAN PERSEROANGAN (SOLE PROPRIETORSHIP)

Perusahaan Perseroangan adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks. Perusahaan Perseroangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Tetapi sumbangannya kepada seluruh produksi nasional tidaklah terlalu besar (jauh lebih kecil dari persoalan perusahaan perseroan terbatas) karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar dan begitu pula dengan hasil produksi dan penjualannya. Perseroangan berarti suatu usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik yang berarti setiap tindakan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut menjadi tindakan yang harus ditanggung jawabkan kepada pemiliknya (dalam arti antara Perseroangan dengan pemilik tanggung jawabnya tidak dipisahkan).

Kelebihan :

- Perseroangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau *Partnership* (Firma).
- Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung.

- Biaya yang rendah dalam pengelolaan, karena karyawan yang bekerja di dalam Perseroangan adalah si pemilik usaha.
- Tidak melalui proses administrasi hukum yang terlalu kompleks, biasanya hanya sampai akte notaris, dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja. Tidak perlu melalui proses pembuatan SIUP, atau TDP ataupun hingga membutuhkan surat keputusan dan Menkeh dan HAM.
- Proses pembentukan yang sangat cepat.
- Apabila dalam bisnis Perseroangan terjadi kerugian maka kompensasi kerugian dapat dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pemilik.

Kekurangan :

- Seperti yang saya telah sebutkan di atas, bahwa Perseroangan dengan pemilik memiliki tanggung jawab yang sama atas setiap tindakan yang dilakukan oleh Perseroangan tersebut. Jadi kalau ada tuntutan hukum maka yang menanggung tuntutan tersebut adalah si pemilik.
- Karena si pemilik menjadi satu kesatuan dengan Perseroangan maka, pemilik diwajibkan memiliki NPWP, dimana apabila ada penghasilan dari Perseroangan (perusahaan) maka pajak penghasilan dari penghasilan tersebut di tanggung oleh si pemilik.

PERUSAHAAN PERKONGSIAN (FIRMA)

Firma (dari bahasa Belanda *venootschap onder firma*; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah

bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemiliki firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, kebaikan lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan.

Kelebihan:

- Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja diantara para anggota.
- Pendiriannya relatif mudah, baik dengan Akta atau tidak memerlukan Akta Pendirian.
- Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi.

Kekurangan:

- Tanggungjawab pemilik tidak terbatas,
- Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditanggung bersama anggota lainnya.
- Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

Perusahaan Perseroan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha Perseroan membuat siapa saja diperbolehkan untuk

mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Mengacu pada pengertian perusahaan Perseroangan tersebut, umumnya badan usaha ini pada skala besar berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Meskipun badan usaha seperti ini merupakan milik pribadi, namun dilihat dari segi permodalan masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain.

Biasanya perusahaan perorangan memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, dan alat produksi dan teknologi sederhana. Dalam praktiknya, badan usaha (baca: pengertian badan usaha) Perseroangan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang akan dibahas dalam artikel ini.

Pengertian Perusahaan Perseroangan Menurut Para Ahli, berikut ini adalah definisi perusahaan Perseroangan menurut para ahli, diantaranya:

1. Murti Sumarai dan Jhon Suprianto

Menurut Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, pengertian perusahaan Perseroangan adalah badan usaha/ perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, dimana tanggungjawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut.

2. Basswasta

Menurut Basswasta, pengertian perusahaan Perseroan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, dimana orang tersebut bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan dan risiko perusahaan.

3. Hatta

Menurut Hatta, pengertian perusahaan Perseroan adalah sebuah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh seorang pengusaha,

4. Wikipedia

Menurut Wikipedia, definisi perusahaan Perseroan adalah suatu perusahaan/ bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan merupakan pemilik dari suatu perusahaan Perseroan tersebut.

5. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Pengertian perusahaan Perseroan menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia adalah suatu badan usaha dimana seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, dan konsekuensi tanggung jawabnya juga dibebankan kepada orang tersebut.

Ciri-Ciri Perusahaan Perseroan

Ada beberapa ciri-ciri perusahaan Perseroan yang memudahkan kita untuk mengenalinya, diantaranya adalah:

- Proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya.

- Pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga
- Tugas dan tanggungjawab tidak terbatas
- Permodalan perusahaan Perseroangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi
- Keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya
- Sistem atau cara mengelola usahanya sederhana
- Nilai tambah atau nilai penjualan usahanya relatif kecil
- Perusahaan Perseroangan dapat dipindah tangankan sewaktu- waktu

Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Perseroangan

Setiap jenis dan bentuk perusahaan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan perusahaan Perseroangan:

1. Kelebihan Perusahaan Perseroangan
 - a. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian badan usaha Perseroangan dimana usaha ini dimiliki secara individu maka keuntungan yang di dapat sepenuhnya menjadi pemilik usaha.
 - b. Dengan membangun usaha Perseroangan maka pemilik usaha akan bebas untuk bergerak, dalam arti segala keputusan dan kebijakan sepenuhnya secara mutlak berada ditangan pemilik usaha. Selain itu dalam hal pengambilan keputusan juga tergolong cepat karena pemilik usaha tidak perlu berlarut-larut merundingkan suatu perselisihan.
 - c. Hingga saat ini perusahaan Perseroangan belum dikenai pajak oleh pemerintah. Pemilik badan usaha hanya berkewajiban untuk membayar pajak

penghasilan saja mencakup penghasilan pribadi maupun karyawan.

- d. Perusahaan Perseroan memiliki sistem organisasi perusahaan yang sederhana dan murah karena tidak memiliki bagian-bagian yang kompleks layaknya Perseroan Terbatas. Sehingga dan segi biaya operasional badan usaha Perseroan relatif rendah.
- e. Dalam badan usaha Perseroan tidak memiliki banyak aturan yang mengikat seperti pada PT, firma (baca pengertian firma) atau komanditer, Karena merupakan milik pribadi sehingga segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan terbatas hanya untuk mencapai keuntungan perusahaan saja.
- f. Jaminan rahasia perusahaan terjamin karena segala aktivitas dan kegiatan penting dilakukan secara internal di dalam perusahaan. Misalnya dalam usaha kue dimana resep yang digunakan terjaga secara aman dan rahasia di dalam perusahaan.
- g. Umumnya membangun badan usaha sendiri justru lebih mudah mendapatkan modal usaha dari pinjaman bank atau pihak lain.

2. Kekurangan Badan Usaha Perseroan

- a. Dari pengertian perusahaan Perseroan yang menjelaskan dimana usaha ini dimiliki secara individu maka tanggung jawab secara penuh berada pada pemilik usaha. Jika suatu saat perusahaan mengalami kerugian atau pailit maka kekayaan pribadi pemilik usaha juga menjadi jaminannya untuk melunasi hutang-hutang perusahaan.

- b. Meskipun perusahaan terus berkembang dan memperluas cabang, namun ketersediaan modal pinjaman dan kredil tidak akan meningkat. Selain itu, sebagai usaha milik individu maka modal juga terbatas dari satu orang saja dan tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan untuk mendapatkan modal.
- c. Kemampuan perusahaan untuk bertahan tidak terjamin karena jika terjadi sesuatu kepada pemilik usaha misalnya meninggal dunia, maka tidak ada jaminan perusahaan tersebut bisa terus berlanjut karena biasanya aktivitas perusahaan akan berhenti.
- d. Terbatasnya organisasi di dalam perusahaan perorangan membuat manajemen perusahaan menjadi sulit karena pemilik bertanggung jawab penuh terhadap semua aktivitas di perusahaan.
- e. Karyawan yang bekerja pada usaha Perseroangan akan sulit untuk mendapatkan jenjang karir, walaupun bisa naik jabatan namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Contoh Badan Usaha Perseroangan

Sebenarnya, ada banyak sekali contoh perusahaan Perseroangan yang bisa kita temukan di masyarakat. Bahkan di jaman digital seperti sekarang ini bisnis online semakin merambah dan menciptakan banyak usaha kecil-kecilan secara perorangan.

Beberapa contoh perusahaan Perseroangan diantaranya adalah:

- Perusahaan kerajinan tangan

- Perusahaan bisnis waralaba
- Usaha laundry kiloan
- Usaha jasa bengkel
- Bisnis kuliner unik dan khas
- Usaha jasa cuci mobil
- Usaha salon kecantikan
- Dan lain-lain

Persekutuan Perdata (*Partnership/Maatschap*). Di dalam hukum di Inggris hukum persekutuan dikenal dengan istilah company law adalah himpunan hukum/ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (*partnership*), maupun yang berstatus badan hukum (corporation).

Di dalam hukum Belanda, pengertian vennoots chapsretchts lebih sempit, yaitu sekedar terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan persekutuan perdata (*Maatschap*) yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum

(sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri.

Kelebihan:

- Pendiannya mudah
- Bisa memenuhi kebutuhan modal lebih besar dan relatif mudah, yaitu dengan cara menyerahkan sekutu komanditer
- Kemampuan untuk memperoleh pinjaman (kredit) lebih mudah.
- Menginvestasikan dana relatif lebih mudah.
- Kemampuan manajemen lebih baik

Kekurangan:

- Kelangsungan hidup persekutuan komanditer tidak pasti karena hanya mengandalkan pada sekutu komplementer.
- Untuk persekutuan campuran, yang persero aktifnya lebih dari seorang terjadi kemungkinan perselisihan.
- Tanggung jawab sekutu tidak sama.
- Kemungkinan terjadi kecurangan dari sekutu aktif.
- Kesulitan kembali untuk menarik modal yang telah disetor terutama sekutu komplementer.

PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan

kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang.

Di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, kebaikan lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dan kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

Kelebihan:

- Kelangsungan usaha lebih terjamin karena pengelolaan perusahaan dipilih sesuai kemampuan.
- Dapat dicapai efisiensi dalam pimpinan perusahaan karena menempatkan orang yang tepat.
- Modal mudah diperoleh karena saham mudah diperjualbelikan.
- Pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas.
- Terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola usaha sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Pemilik perusahaan mudah berganti tanpa membubarkan perusahaan.

Kekurangan:

Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

Jenis-Jenis BUMN

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- b. Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan.

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan usaha milik daerah adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah atau perusahaan yang dimiliki Daerah Tingkat II (Kabupaten), dan Daerah Tingkat I (Provinsi). Modalnya berasal dari APBD tingkat II dan I. Sesuai dengan perkembangan otonomi daerah, keuntungan yang diperoleh masuk dalam pendapatan asli daerah, bukan kepala daerah. Tujuan Pendirian BUMD yaitu memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, dan perintis kegiatan-kegiatan usaha serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

KOPERASI

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

YAYASAN

Yayasan (Inggris: *foundation*) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekamoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.

Prosedur Pendirian Yayasan adalah Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

PENGUASAAN MATERI MODUL 2

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan ciri dan sifat Firma dan CV?
2. Apa keuntungan dan kekurangan dari membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas ?

Untuk mengerjakan latihan ini bacalah dengan seksama materi diatas dan pahami uraiannya. diskusikan dengan teman-teman anda agar memudahkan anda dalam menjawab latihan tersebut.

RANGKUMAN

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa: "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat 2 (dua) unsur pokok yaitu :

- 1) Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.

- 2) Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan

Dalam hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa: "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia".

1. Hukum Perusahaan

Hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan ialah Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.

2. *Unsur-Unsur Perusahaan*

Berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu :

1) Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.

2) Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan.
- b) Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.
- c) Perjasaaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.

3) Terus menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan.

4) Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

5) Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

6) Keuntungan dan atau laba

Isitilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan modal, dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan.

7) Pembukuan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam Pasal 5 ditentukan, catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

3. *Ruang Lingkup Hukum Perusahaan*

Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usagha disebut hukum perusahaan.

4. *Bentuk Usaha*

Bentuk Usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan

disebut company atau corporation. Bentuk hukum perusahaan diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat Perseroangan, persekutuan atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan Perseroangan misalnya Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum. Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

5. *Jenis Usaha*

Jenis Usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang Perseroan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- Dalam bidang perekonomian;
- Dilakukan oleh pengusaha;
- Tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Badan usaha ketika tanggung jawabnya terbatas pada modal yang ditanamkan disebut
 - a. Firma
 - b. Koperasi
 - c. persekutuan komanditer
 - d. perseroan terbatas

2. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi Badan Usaha Milik Negara adalah
 - a. Pemerintah
 - b. Komisaris
 - c. Direksi Utama
 - d. RUPS

3. Badan Usaha Milik Negara yang dalam program dan kegiatannya berorientasi pada pencapaian keuntungan yang maksimal adalah
 - a. Perum
 - b. Perjan
 - c. Persero

- d. Koperasi
4. PT Telkom merupakan BUMN karena sebagian sahamnya dimiliki pemerintah. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh
- a. Komisaris
 - b. Menteri BUMN
 - c. Presiden dan DPR
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham
5. Bentuk-bentuk badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu
- a. Badan usaha swasta, badan usaha pemerintah, dan asing
 - b. Badan usaha publik, privat, dan monopoli
 - c. Badan usaha swasta, badan usaha pemerintah, dan koperasi
 - d. Perusahaan Perseroan, persekutuan, dan perseoran terbatas
6. Bentuk usaha di mana tidak terdapat pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi disebut....
- a. Perusahaan Perseroan
 - b. Persekutuan komanditer
 - c. Perseoran terbatas
 - d. Koperasi
7. Beberapa karakteristik usaha:
- (1) cepat dalam pengambilan keputusan;

- (2) kemajuan usaha sangat bergantung pada keahlian pemilikinya;
- (3) mudah dalam pendirian dan pembubaran;
- (4) modal yang dimiliki terbatas;
- (5) seluruh keuntungan menjadi milik sendiri;
- (6) kelangsungan usaha tidak terjamin.

Unsur yang merupakan kelebihan perusahaan per seorangan, yaitu

- a. 1, 2, dan 5
 - b. 1, 3, dan 4
 - c. 1, 3, dan 5
 - d. 2, 3, dan 4
8. Bentuk usaha yang hanya terdapat dua orang dalam menjalankan usaha di bawah satu nama disebut
- a. Perusahaan Perseroangan
 - b. Firma
 - c. Persekutuan komanditer
 - d. Perseroan terbatas
9. Beberapa karakteristik usaha:
- (1) pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah;
 - (2) adanya kemungkinan perselisihan di antara sekutu dalam usaha;
 - (3) kebutuhan dana usaha relatif lebih mudah dan cepat;
 - (4) luasnya tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika terjadi kerugian;
 - (5) biaya pendirian relatif murah;
 - (6) kelangsungan usaha sangat bergantung kepada kekompakan para sekutu;

- Unsur yang merupakan kelebihan persekutuan firma adalah
- 1, 2, dan 5
 - 1, 3, dan 4
 - 2, 3, dan 4
 - 2, 4, dan 6
10. Salah satu kekurangan persekutuan firma, di antaranya adalah
- Pengambilan keputusan didasarkan atas keputusan sekutu aktif
 - Kemungkinan perselisihan di antara sekutu relatif kecil
 - Kebutuhan dana usaha relatif lebih sulit
 - Luasnya tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika terjadi kerugian
 - Biaya pendirian relatif mahal
11. Bentuk usaha di mana terdapat sekutu yang aktif dan pasif disebut
- Firma
 - Persekutuan komanditer
 - Perseroan terbatas
 - Koperasi
12. Pihak yang menjalankan dan memimpin perusahaan dalam persekutuan komanditer disebut
- Sekutu komanditer
 - Sekutu komplementer
 - Sekutu aktif
 - Sekutu pasif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Dengan pencapaian tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Seandainya masih di bawah 80%, ulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama yang belum dikuasai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadjaja. Djoko Imbawani. 2012. Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang). Malang : Setara Press.
- Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2002. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Khairandy. Ridwan. 2014. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta : FH UII.

Saliman, Abdul.R. (et.al). 2006. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Kencana : Jakarta.

Sembiring, Sentosa. 2008. Hukum Dagang (Edisi Revisi). Cet.III. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syahrida. 2015. Hukum Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta : Lentera Kreasindo.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. Hukum Dagang Di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.

BAB III

PERSEKUTUAN PERDATA (*MAATSCHAP*)

Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama. Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan disebut dengan hukum persekutuan perniagaan/hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersil. Di dalam hukum Inggris disebut istilah *corporation law* yang mencakup kerjasama yang bersifat komersil, dan non komersil. Tetapi sebenarnya di dalam hukum Inggris ada perbedaan secara tegas mengenai sifat komersial, dan non komersial itu. Jika perlu menyebutkan sebagai *business corporation*.

PENGETERIAN PERSEKUTUAN PERDATA (*PARTNERSHIP/MAATSCHAP*)

Persekutuan Perdata adalah Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenng*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *Burgerlijk Maatschap*. Di dalam *common law system* dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*. Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenngen*) ke

dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Angela Schneeman mendefinisikan *partnership* sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. *Partnership* dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (*agreement*) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

Di Inggris, menurut Pasal 1 *Partnership Act* 1890 persekutuan perdata adalah hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*partnership is relation which subsists between persons carrying a business in common with a view to profit*).

Persekutuan perdata atau lebih populer disebut *Maatschap* merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF), Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini pengertian tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk species (khusus) dari *Maatschap*. Jelasnya, apa yang diatur dalam BW mengenai *Maatschap* berlaku pula terhadap Firma dan CV. Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang

disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan oleh BW.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda "*Maatschap*": "*vennootschap*". Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. "Persekutuan" artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan "sekutu" artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut "perserikatan perdata". Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai "anggota", bukan sekutu.

Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu "perserikatan perdata" dan "persekutuan perdata". Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan.

Menurut Purwosutjipto, persekutuan perdata (*Maatschap*) sebagaimana diatur dalam Buku III, Bab VIII BW adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut "*Maatschap*" itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Tetapi dalam praktek, persekutuan perdata juga sering menjalankan perusahaan. Namun persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan perdata khusus. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1623 BW jo Pasal 16 KUHD. Pasal 1623 BW berbunyi . "Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, pemakaian atau hasil yang di dapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu usaha tertentu, melakukan perusahaan ataupun melakukan pekerjaan". Sedangkan Pasal 16 KUHD berbunyi : "Yang dinamakan persekutuan firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma)".

Persekutuan Perdata (*partnership/Maatschap*) menurut pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatnya diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenng*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Batasan yuridis *Maatschap* dimuat di dalam Pasal 1618 BW yang dirumuskan sebagai berikut: "Persekutuan perdata (*Maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya".

Dalam Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah “pemasukan” (*inbreng*). Yang dimaksud dengan “pemasukan” (*inbreng*) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula “kemanfaatan”, misalnya: 3 (tiga) orang bersahabat asal Yogyakarta (Sadimin, Sudimin dan Sudiwati) yang hendak pergi ke Pulau Bali untuk bertamasya dan sekaligus mengunjungi teman kuliahnya di magister kenotariatan UNDIP dulu yang bernama Ni Putu Sri, masing-masing *inbreng* berupa ; Sadimin menyediakan mobil, Sudiwati menyediakan uang bensin dan Sudimin yang menyetir mobilnya. Sedikitpun tidak mendapat keuntungan dari persekutuan tersebut, tetapi hanya kemanfaatan yang berwujud kepuasan hati. Kenyataan hukum ini disebut “perserikatan perdata”.

Inti perjanjian dalam Pasal 1618 KUHPerdata ini adalah adanya kerjasama. Selain itu juga unsur memasukkan sesuatu, dan mendapatkan keuntungan. Sesuatu itu bisa berupa :

1. Pemasukan dengan barang (*inbreng van zaken*);
2. Pemasukan dengan uang (*inbreng van Geld*); dan
3. Kerajinan (*nijjoerheid*), Tenaga Kerja dan Kerajinan (*Arheid en vlijt*).

Perkembangan lebih lanjut di Belanda penggunaan istilah *Maatschap* di Belanda ini sudah ditiadakan dan dimasukkan ke dalam pengertian *vennootschap*. Perseroan Perdata bersifat suatu bentuk perjanjian kerjasama.

Persekutuan perdata ini merupakan bentuk pemitraan yang paling sederhana karena:

1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang “ besarnya” modal;
2. Dalam hal pemasukan sesuatu dalam persekutuan atau maatschaap, selain terbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan hanya tenaga kerja;
3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan; dan
4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma. Apabila tidak ditetapkan lain dalam persetujuan/perjanjian, maka kerjasama ini udah mulai berlaku sejak saat persetujuan.

Isi Perjanjian Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam persetujuan perjanjian adalah:

1. “Bagian” yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan;
2. Bara kerja;
3. Pembagian keuntungan; apabila pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku ketentuan menurut undang-undang;
4. Tujuan kerjasama;
5. Waktu atau lamanya; dan lain-lain yang perlu.

Ke luar masing-masing anggota bertindak seakan-akan untuk diri sendiri, artinya dapat mengikat dirinya sendiri kepada pihak ketiga, yaitu hanya anggota yang bertindak ke luar tersebut.

1. Unsur-Unsur Persekutuan Perdata
(*Partnership/Maatschap*)

Dari ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara tersebut, dapat beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu :

- a. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
- b. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng);
- c. Bermaksud membagi keuntungan antara bersama anggota;
- d. Bertindak secara terang-terangan;
- e. Kerjasama ini tidak nyata tampak keluar atau tidak diberitahukan kepada umum;
- f. Harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan dan diizinkan; dan
- g. Diadakan untuk kepentingan bersama anggotanya.

Partnership dapat diartikan sebagai suatu perjanjian (agreement) diantara dua orang / lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja dan keahlian ke dalam atau lebih untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi-bagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama Orang (Person) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.

Dari persekutuan perdata baik yang dianut di Inggris dan Amerika Serikat dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam persekutuan perdata yakni:

- a. Ketentuan di atas secara tegas tidak memasukkan persekutuan perdata sebagai perusahaan yang

- terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan;
- b. Persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual;
 - c. Persekutuan itu menjalankan suatu kegiatan bisnis; dan
 - d. Persekutuan didirikan dan dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa persekutuan perdata baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem *common law* memiliki kesamaan. Kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, persekutuan perdata tunduk ada hukum perjanjian. Orang (*person*) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.

2. Jenis Persekutuan Perdata (*Partnership / Maatschap*)

- a. Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Umum/Penuh (Pasal 1622 B W)

Persekutuan perdata (*Maatschap*) umum ini adalah dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun.

Maatschap umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama *Maatschap* berdiri. *Maatschap* jenis ini

usahanya bisa bermacam-macam (tidak terbatas) yang penting inbrengnya ditentukan secara jelas/terperinci.

b. Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Khusus (Pasal 1623 BW)

Persekutuan perdata (*Maatschap*) khusus ini adalah dimana Persekutuan perdata (*Maatschap*) khusus ini adalah dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.

Maatschap khusus (*bijzondere Maatschap*) adalah *Maatschap* yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan di dapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh *Maatschap* (umum atau khusus), bukan pada inbrengnya. Mengenai inbreng, baik pada *Maatschap* umum maupun *Maatschap* khusus harus ditentukan secara jelas/terperinci. Kedua *Maatschap* ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah *Maatschap* yang sangat umum yang inbrengnya tidak diatur secara terperinci seperti yang disinggung oleh Pasal 1621 BW.

Maatschap termasuk salah satu jenis permitraan (*partnership*) yang dikenal dalam hukum Perusahaan di Indonesia disamping bentuk lainnya seperti

Vennootschap Onder Firma (Fa) dan Commanditaire Vennooschap (CV). *Maatschap* merupakan bentuk usaha yang biasa dipergunakan oleh para Konsultan. Ahli Hukum, Notaris, Dokter, Arsitek dan profesi-profesi sejenis lainnya.

Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena:

- a. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
- b. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau *Maatschap*, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja;
- c. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan; dan
- d. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma.

3. Ciri-ciri dan Sifat Persekutuan Perdata (*Partnership / Maatschap*)

Tujuan Pasal 1619 KUHPerdata, menetapkan bahwa segala Perseroan harus mengenai suatu usaha yang hal ini, dan dibuat untuk kemanfaatan bersama dari pihak-pihak yang, bersangkutan. Kemanfaatan bersama dari pihak yang bersangkutan dimaksudkan bahwa masing-masing sekutu berjanji untuk mendapatkan keuntungan, yang akan dibagi bersama di

antara para anggota sekutu. Setiap usaha dari peserta pesero tidaklah dapat dibenarkan bila ditujukan untuk diri pribadinya sendiri, akan tetapi harus selalu ditujukan bagi kepentingan bersama, termasuk dalam hal mendapatkan keuntungan ditujukan untuk keuntungan bersama, sehingga janji memberikan keuntungan kepada seseorang pesero atau beberapa orang adalah batal. Sebaliknya bila kerugian boleh diperjanjikan bahwa bila terjadi kerugian dalam usahanya, maka segala kerugian hanya dipikul oleh seseorang atau beberapa orang anggota sekutu.

a. Ciri-ciri Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Ciri-ciri persekutuan perdata adalah :

- 1) Adanya perjanjian antara dua orang atau lebih;
- 2) Para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng); dan
- 3) Tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama.

Dalam Pasal 1619 ayat (1) KUHPerduta yang berisikan “usaha persekutuan usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak”, pasal yang menjelaskan bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu.

Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sarana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1619 ayat (2) KUHPerduta, yaitu : “masing-masing sekutu

diwajibkan memasukkan uang, barang, dan keahliannya ke dalam persekutuan”.

b. Sifat Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Sifat dari Persekutuan Perdata adalah :

- 1) Gunanya untuk mencari keuntungan;
- 2) Cara pendirian sederhana;
- 3) Cara pembubarannya tidak memerlukan persyaratan formal; dan
- 4) Cara pendirian persekutuan perdata dimulai saat ditandatangani akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri.

PROSES PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA

Syarat pendirian suatu *Maatschap* (Persekutuan Perdata), sama dengan Firma (Fa) atau pun Persekutuan Komanditer (CV), yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan perjanjian dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, pada dasarnya akta pendirian *Maatschap* sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.

Maatschap atau yang lebih dikenal sebagai persekutuan perdata/perkongsi/kompanyon diatur dalam Pasal 1618 hingga Pasal 1652 KUHP dan diartikan sebagai:

“suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan

maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)".²

“Sesuatu” disini dapat diartikan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan ke dalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan, ‘kerajinan’ yang dimaksud juga bisa berupa tenaga atau ketrampilan yang dimasukkan ke dalam persekutuan karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya Maatschap.

Pendirian Maatschap dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana, dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Demikian pula pendiriannya cukup secara lisan, tetapi bisa juga, berdasarkan akta pendirian. Perjanjian bisa secara lisan, tetapi bisa juga berdasarkan akta pendirian. Perjanjian bisa tertulis maupun lisan, atau bahkan bisa dinyatakan melalui tindakan-tindakan atau perbuatan para pihak.

Maatschap biasanya bertindak di bawah nama-nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum. Penggantian Persero pada dasarnya penggantian keanggotaan dalam suatu persekutuan perdata adalah dilarang, kecuali ialah diperjanjikan demikian. Jadi dengan kematian, penempatan di bawah pengampuan, kepailitan, dari Maatschap, akan menyebabkan Maatschap bubar.

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Cara mendirikan Persekutuan Perdata (Maatschap) :

1. Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis, sehingga perjanjiaannya bersifat konsensual. (Pasal 1618 KUHPerdata);
2. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUHPerdata).

Adapun syarat-syarat pendirian dari Maatschap atas adanya Perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Tidak dilarang oleh hukum;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; dan
3. Harus merupakan keuntungan kepentingan bersama yang dikejar.

Dalam pendirian suatu Maatschap, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan Maatschap tersebut "Kontribusi" ini dalam istilah hukumnya disebut "inbreng" (pemasukan ke dalam Perseroan). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, good will, dan know how. Good Will itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti: pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun Merek (brandimage) Sedangkan Know how bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti: dalam Maatschap Kantor Hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis.

Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena:

1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
2. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja.
3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan.
4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma.

BENTUK KEANGGOTAAN DAN TANGGUNGJAWAB PERSEKUTUAN PERDATA

Bentuk hukum persekutuan perdata yang ada di dalam praktiknya, yaitu:

1. Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi), seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan. Asosiasinya tidak menjalankan perusahaan, tetapi tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya (ciri-ciri menjalankan perusahaan) sebagaimana unsur utamanya. Namun mereka, tidaklah menjalankan perusahaan di bawah bersama.
2. Adakalanya pula persekutuan bertindak ke luar kepada pihak ketiga secara terang-terangan, dan terus menerus untuk mencari laba, makna persekutuan perdata dikatakan menjalankan perusahaan.

3. Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat.

Pengurusan Persekutuan Perdata (Maatschap)

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- a. Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata (disebut dengan sekutu statuter); dan
- b. Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan perdata berdiri (disebut sekutu mandater).

Keanggotaan Persekutuan Perdata (Maatschap)

Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (*persoonlijke capaciteit*) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada dasarnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib.

BW (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya maatschap antara suami-istri. Meskipun tidak dilarang, maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (*huwelijk gemeenschap van goederen*), maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-

istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan.

Tanggungjawab Sekutu Maatschap

Para sekutu maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus maatschap (geram mandataire). Menurut Pasal 1637 BW, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut. Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Maatschap dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 BW menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Maatschap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

Mengenai tanggung jawab, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu tanggung jawab intern para sekutu, dan tanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga. Untuk yang pertama (Intern), maka para sekutu dapat menunjuk salah seorang diantara mereka atau pihak ketiga untuk menjadi Pengurus Maatschap guna melakukan semua tindakan kepengurusan ulas nama maatschap (Pasal 1637 KUHPer). Bila tidak dipuijikan demikian, maka setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama maatschap dan atas nama mereka (Pasal 1639 KUHPer). Untuk yang kedua (ekstern), dalam Pasal 1642 KUHPer dinyatakan bahwa “para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang maatschap dan masing-masing mitra tidak bisa mengikat mitra lainnya apabila mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu”.

Persekutuan Perdata merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggung jawab dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya (Pasal 1642-1645 KUHPerdata):

- Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga

itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.³

- Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila:
 - a. nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain; dan
 - b. hasil perbuatan/keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
- Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata hubungan dengan pihak ketiga, maka para sekutu tidak dapat dipertanggung jawabkan sama rata, meskipun memasukkan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan pertanggung jawaban masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.
- Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

Bentuk pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan adalah :

- a. Pasal 1131 KUHPerdata : segala bentuk kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tetap baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan bagi seluruh perikatan: dan
- b. Pasal 1132 KUHPerdata : harta benda tersebut merupakan jaminan bagi semua kreditornya, hasil

³ Rai Widjaya. 2002. Hukum Perusahaan (edisi Revisi). Megapom Kesaint Blanc-IKAPI. Bekasi Jawa Barat.

penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor kecuali bila diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DALAM PERSEKUTUAN PERDATA

Pada dasarnya pendirian suatu Persekutuan Perdata (Maatschap) dapat dilakukan untuk 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial; dan
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi.

Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah *associate*, *partner*, rekan atau *Co* (*compagnon*).

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan *Maatschap* akan dibagikan diantara mereka. Apabila hal ini tidak diatur, maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurut kontribusi setiap sekutu dan sekutu yang hanya mengkontribusikan ketrampilan, jerih payah, akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya paling kecil baik dalam hal uang maupun barang (Pasal 1635 KUHPer). Namun perlu dicatat disini bahwa suatu janji untuk memberikan seluruh keuntungan pada salah seorang sekutu adalah batal, namun sebaliknya, janji yang mengatakan bahwa seluruh kerugian akan

ditanggung oleh salah seorang sekutu adalah diperbolehkan.

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdato menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan yang tersebut. Pemasukkan (inbreng) itu dapat berupa :

1. Uang;
2. Benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukkan, seperti kendaraan bermotor, dan alat perlengkapan kantor; dan
3. Tenaga kerja, baik fisik maupun pikiran.

Menurut Hukum Perdata Belanda yakni berdasarkan Pasal 1662 ayat (2) BW (baru) Belanda, pemasukkan tersebut tidak hanya berupa uang, benda atau barang, dan tenaga kerja, tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (*genotvangoederen*).

Dalam Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdato “menyebutkan bahwa sebaiknya secara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja”. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1633 ayat (2) “boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja”.

Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdato yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan

berdasarkan asas keseimbangan, dengan ketentuan bahwa pemasukan uang / benda yang terkecil.

Tentang tata cara pembagian keuntungan dalam Maatschap diatur dalam Pasal 1633 - 1644 BW:

1. Keuntungan Maatschap harus dibagi secara seimbang dan proporsional;
2. Keuntungan tidak boleh diperjanjikan untuk dibagi hanya kepada satu pihak atau pihak ketiga saja;
3. Pasal 1635 menjelaskan bahwa janji untuk membagi keuntungan hanya pada satu pihak maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan perjanjian untuk membagi kerugian hanya pada satu pihak diperbolehkan.

ASAS KEPENTINGAN BERSAMA DAN HUBUNGAN SEKUTU DALAM PERSEKUTUAN

Dari sudut pertanggungjawaban, bisa juga disimpulkan bahwa Persekutuan Perdata (maatschap) bukanlah badan hukum, karena bila ia disebut badan hukum maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1644 BW. Bila maatschap ingin dipaksakan menjadi badan hukum, maka tentu ada keharusan bagi maatschap untuk memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum, seperti :

1. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM;
2. Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan; dan
3. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI.

Asas Kepentingan Bersama dalam Persekutuan Perdata

Asas kepentingan bersama dalam maatschap, tercantum dalam Pasal 1628-1631 BW:

1. Kewajiban untuk mengganti rugi untuk kesalahan yang dilakukan sekutu diatur dalam Pasal 1630; dan
2. Perihal aturan untuk sekutu yang memasukan inbreng dalam bentuk barang diatur dalam Pasal 1631.

Pengelola Persekutuan Perdata

Setelah dikemukakan lahirnya persekutuan berdasarkan perjanjian, maka hal ini berlaku bagi para sekutu yang telah menyatakan perjanjian ikut dalam persekutuan dan berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam persekutuan. Seperti dijelaskan dalam pasal 1625 KUHPdt :

“Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya, dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti jual beli”.

Adanya pengelola tentu akan memudahkan untuk menata secara profesional apa yang hendak dicapai persekutuan. Secara intern, pengelola atas nama persekutuan dapat menagih kepada anggota sekutu yang belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikannya, secara ekstern dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan persekutuan.

Dalam Pasal 1636 - 1638 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa :

1. Daden van Beheren : pengurusan dapat dilakukan oleh semua sekutu selain yang dikecualikan;
2. Daden van Beshiken (sekutu yang memutuskan) : sekutu yang memutuskan sesuatu haruslah didasarkan pada penunjukkan atas dasar kesepakatan seluruh sekutu.

Dalam Pasal 1639 KUHPdt :

“tidak ada janji-janji khusus mengenai cara mengurus persekutuan, setiap sekutu dianggap secara bertimbal, balik memberi kuasa”.

Dalam pasal 1642 KUHPdt dijelaskan :

“Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya, jika mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu”

Hubungan Sekutu dalam Persekutuan Perdara

a. Hubungan Intern Sekutu *Maatschap*

Perjanjian *maatschap* tidak mempunyai pengaruh ke luar (terhadap pihak ketiga), dan pesertalah yang semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama itu berlangsung, demikian juga pembagian keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian *maatschap*-nya.

Hanya undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan:

1. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah

seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 1634 BW);

2. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (Pasal 1635 B W)

Pengangkatan pengurus Persekutuan Perdata (Maatschap) dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu :

1. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut "sekutu statuter" (gerant statutaire);
2. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan "sekutu mandater" (gerant mandataire);

Menurut Pasal 1636 (2) BW, "selama berjalannya maatschap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik".

1. Sekutu statuter diberhentikan oleh maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan.

2. Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri.
3. Para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus.

b. Hubungan Intern Sekutu *Maatschap*

Menurut Pasal 1642 s/d 1645 BW, pertanggungjawaban sekutu maatschap terhadap pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- Pada dasarnya, bila seorang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
- Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila :
 - Sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara gerant statutaire;
 - Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain; dan
 - Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.

- Bila beberapa orang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu.
- Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan (Pasal 1645 B W), maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain.

BERAKHIRNYA ATAU BUBARNYA PERSEKUTUAN PERDATA

Suatu Persekutuan Perdata akan berakhir karena :

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
2. Pengakhiran oleh salah satu sekutu;
3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah;
4. Selesainya perbuatan;
5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan; dan
6. Kematian salah satu sekutu.

Dalam Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu Persekutuan Perdata (Maatschap) dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini :

1. Lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap;
2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok permitraan;

3. Atas kehendak beberapa atau seseorang sekutu; dan
4. Jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

Bila maatschap bubar, maka harta kekayaan maatschap akan dibagi kepada anggota maatschap berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bila kekayaan maatschap justru tidak cukup untuk membayai utang, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagaimana halnya dengan semua perjanjian yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, maka suatu perjanjian persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir apabila waktu itu habis.

Para pembentuk perseroan (maatschap) dapat menyimpang dari penentuan ini yaitu menentukan cara-cara lain untuk terhentinya perseroan.

Misalnya ada cara terhenti maatschap yang tidak disebutkan oleh Pasal 1646, yaitu pembubaran maatschap oleh hakim, yang dimaksudkan oleh Pasal 1647 KUHP, dan lagi kalau ada persetujuan baru antara segenap peserta untuk menghentikan persetujuan perseroan semula.

Cara yang tersebut ke-2, diatur lebih lanjut oleh Pasal 16-11 KUHP, sebagai berikut.

1. Apabila yang dimaksudkan dalam maatschap ialah hanya pemakaian saja dari suatu barang dan hak milik atas barang itu tetap berada di tangan si peserta yang memasukkan barang itu maka maatschap tentu berhenti kalau barangnya musnah terbakar.
2. Apabila yang dijanjikan dimasukkan dalam maatschap ialah hak miliknya atas barang, maka perbedaan, apakah barang itu sudah atau belum dimasukkan. Kalau belum, maka maatschap terhenti dengan musnahnya barang. Kalau sudah, maka maatschap menderita kerugian akibat dari musnahnya barang, dan kerugian ini mungkin sekali telah ditanggung dengan suatu asuransi.

Cara yang tersebut ke-3 diatur lebih lanjut oleh Pasal 1619 dan 1650 sebagai berikut :

Kalau umur maatschap tidak ditetapkan lebih dulu, maka tiap peserta berhak menghentikan maatschap secara memberitahukan kepada peserta-peserta lain (*opzegging*) tetapi penghentian ini harus dilakukan secara jujur dan tidak pada waktu, yang tidak layak maatschap dihentikan (*ontijding*).

Contoh dari ketiadaan kejujuran disebutkan peristiwa, mana seorang peserta yang menghentikan itu, bermaksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan, yang semula oleh segenap peserta diharapkan akan dinikmati bersama.

Sebagai contoh daripada waktu yang tidak layak (*ontijdig*) untuk penghentian maatschap, disebutkan keadaan dalam mana barang-barang kekayaan adalah baru

berkurang, tetapi ada harapan kemudian barang tersebut akan bertambah, maka ada baiknya terhentinya maatschap ditangguhkan dahulu.

Hak untuk menghentikan maatschap ini dapat ditiadakan pada waktu pembentukan maatschap. Tetapi kalau ini terjadi, masih ada jalan untuk menghabiskan perhubungan hukum yang tidak diinginkan, dengan jalan mempergunakan Pasal 16478, yaitu dari hukum dapat diminta supaya membubarkan maatschap, kalau ada alasan sah (*wettigeredden*). Dan sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, atau apabila peserta lain oleh karena sakit tidak dapat mengurus maatschap sebaik-baiknya, dan selanjutnya ditegaskan, bahwa hakimlah yang menentukan ketetapan atau pentingnya dari alasan yang dikemukakan untuk membubarkan maatschap.

Dari dua contoh disebutkan oleh Pasal 1647 tadi, dapat disimpulkan, bahwa, pada umumnya sebagai alasan yang sah dapat dianggap perbuatan-perbuatan dari peserta lain atau keadaan-keadaan, yang mengakibatkan kerjasama antara para peserta untuk tujuan maatschap adalah tidak mungkin lagi atau menjadikan amat sukar.

Dalam hal kematian salah seorang peserta, menurut Pasal 1651 dasar dijanjikan, bahwa, apabila seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya, atau diantara para peserta lainnya. Kalau terjadi peristiwa yang belakangan ini disebutkan ini menurut Pasal 1651 ayat (2), para ahli waris dari almarhum peserta hanya

dapat minta pembagian kekayaan maatschap menurut keadaan pada waktu wafatnya si almarhum itu, akan tetapi apabila pada waktu itu masih ada hal-hal yang harus dilaksanakan, maka untung rugi dari pelaksanaan itu dinikmati atau diderita pula oleh para ahli waris.

Pada akhirnya. Pasal 1652 menentukan, kalau sebagai akibat dari penghentian, kekayaan harus dibagi diantara para peserta, maka berlakulah pasal-pasal dari BW mengenai pembagian boedel-warisan dari seorang yang meninggal dunia (Pasal 1066 dan seterusnya). Pembagian ini yang lazimnya juga | dinamakan “liquidate”, mungkin sekali baru dapat dilaksanakan agak lama sesudah maatschap dihentikan.

Pemberesan Persekutuan Perdata (Maatschap) adalah :

1. Dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan pemberesan segala urusan; dan
2. Esensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban persekutuan.

Pembagian Kekayaan Maatschap bila setelah pembayaran utang kekayaan maatschap masih tersisa maka, kekayaan akan dibagi di antara mitra menurut ketentuan perjanjian Maatschap. Bila sebaliknya kekayaan maatschap tidak cukup untuk membayar semua utangnya, maka utang tersebut akan dibebankan kepada tiap-tiap mitra sesuai dengan perjanjian maatschap.

Proses penyelesaian biasanya akan dilakukan oleh likuidator (trustee) yang ditunjuk oleh para mitra. Apabila

perjanjian pendirian maatschap tidak mengatur hal tersebut atau apabila para mitra tidak setuju atas penunjukan satu atau lebih diantara mereka bertindak selaku trustee, kemudian para mitra bertindak bersama-sama sebagai trustee atas kekayaan. Dengan pembubaran, setiap wewenang mitra sebelumnya yang berkenaan dengan pengurusan maatschap dianggap dicabut, dan pengurus harus menyerahkan laporan perhitungan kepengurusan.

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan karakteristik perseroan terbatas ?
2. Apa keuntungan dan kekurangan persekutuan komanditer?

Untuk mengerjakan latihan ini bacalah dengan seksama materi diatas dan pahami uraiannya. diskusikan dengan teman-teman anda agar memudahkan anda dalam menjawab latihan tersebut.

RANGKUMAN

- Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.
- Keberadaan persekutuan perdata (Maatschap, Partnership) sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 - 1652 KUH Perdata.
- Adapun Ciri-ciri persekutuan perdata yaitu :
- Adanya perjanjian antara dua orang atau lebih;

- Para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng);
- Tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama.
- Sebagai konsekuensi dari adanya suatu perjanjian, para pihak yang turut dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha persekutuan. adapun bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu. Usaha persekutuan adalah usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak (Pasal 1619 KUH Perdata).
- Dalam mencapai tujuan yang dimaksud dibutuhkan sarana. Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang, dan keahliannya ke dalam persekutuan (Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata. Dalam menjalankan usaha persekutuan, keahlian atau ketrampilan (skills) anggota sekutu dianggap sebagai suatu pemasukan (inbreng) ke dalam persekutuan.
- Bagaimana menilai barang dan atau keahlian menjadi nilai uang, hal tersebut berpulang pada kesepakatan para pendiri persekutuan untuk menentukannya. hanya saja dalam hal tidak ditentukannya besarnya nilai keahlian, Undang-undang menilai keahlian disamakan dengan bagian modal yang paling kecil. Terhadap sekutu yang hanya memasukkan keahliannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian sekutu yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit (Pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata).

- Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditentukan lain (Pasal 1624 KUH Perdata). Kesimpulannya adalah bahwa pendirian persekutuan perdata bisa dilakukan secara lisan atau dibuat secara tertulis. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan persekutuan ada sejak adanya perjanjian.
- Secara teoritis, perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Perjanjian tertulis dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta autentik, jadi dalam hal kapan berdirinya suatu persekutuan sangat bergantung dari adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun bagi pihak ketiga yang akan berhubungan dengan persekutuan pada umumnya, persekutuan perdata dibuat dengan akta autentik, dalam hal ini yaitu akta notaris.
- Setelah lahirnya persekutuan berdasarkan perjanjian, maka para sekutu yang telah menyatakan ikut dalam persekutuan, berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya ke dalam persekutuan. Artinya adalah bahwa apa yang sudah disanggupi wajib dipenuhi. Masing-masing sekutu bertanggung kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya; dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti jual beli (Pasal 1625 KUH Perdata).
- Dalam hal ini dibutuhkan adanya pengelola atau pengurus persekutuan agar dapat menjalankan kegiatan yang telah direncanakan oleh para pendiri persekutuan.

dengan kata lain, adanya pengelola tentu akan memudahkan untuk menata secara profesional apa yang hendak dicapai oleh persekutuan. dengan cara ini, secara intern pengelola atas nama persekutuan dapat menagih kepada anggota sekutu yang belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikannya.

- Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan persekutuan dalam menjalankan kegiatannya. secara ekstern, dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan hubungan dengan persekutuan, artinya bahwa pihak luar dapat mengetahui dengan siapa dia harus mengadakan hubungan, apa tugas dan tanggung jawab pengelola persekutuan. hal tersebut menjadi penting karena jika tidak dicantumkan, semua sekutu dapat dianggap sebagai pengelola, artinya setiap sekutu dapat mengadakan hubungan dengan pihak luar atas nama persekutuan. Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara mengurus persekutuan, setiap sekutu dianggap secara bertimbang balik memberi kuasa (Pasal 1639 KUH Perdata). Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu (Pasal 1642 KUH Perdata).
- Keberadaan persekutuan perdata sebagai suatu badan usaha sangat bergantung kepada orang. jika salah seorang dari anggota persekutuan ingin agar persekutuan dibubarkan, secara yuridis permintaan tersebut tidak ada alasan untuk menolak untuk membubarkan. jika dilihat dalam sudut pandang dunia usaha, agaknya kurang tepat kalau setiap kali ada

permintaan salah seorang sekutu, persekutuan dibubarkan.

- Persekutuan perdata berakhir karena :
- Lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan.
- Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan.
- Atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu.
- Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
- Sesuai dengan sifat hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap (optional law), para pihak dalam hal ini para pendiri persekutuan dapat menentukan lain dalam anggaran dasarnya. dengan kata lain sekalipun ada permintaan dari salah seorang sekutu untuk membubarkan persekutuan, tidak berarti persekutuan bubar. artinya adalah bahwa jika salah seorang atau beberapa orang sekutu keluar dari persekutuan, maka persekutuan tetap berjalan. demikian juga halnya dalam hal memasukkan pihak ketiga tidak harus ada izin dari dari sekutu lainnya asalkan dicantumkan dalam anggaran dasar persekutuan perdata.
- Menurut R. Ali Rido, kelemahan pasal 1646 KUH Perdata dapat diatasi dengan mencantumkan sejumlah klausul dalam anggaran dasar persekutuan yaitu :
- *Verblijvingsbeding*, yaitu jika seorang sekutu berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit, sehari sebelumnya dia dinyatakan keluar dari persekutuan.
- *Voorzettingsbeding*, yaitu jika salah seorang sekutu keluar dari persekutuan, persekutuan diteruskan oleh sekutu yang masih ada.

- Overnemingsbeding, yaitu jika salah seorang sekutu meninggal dunia, keanggotaannya diteruskan oleh ahli warisnya dan sekutu dilanjutkan oleh anggota yang masih ada. Jika hal ini dianggap tidak memungkinkan, sehari sebelum meninggal, dia dianggap keluar dari persekutuan.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Beberapa karakteristik perusahaan:
 - (1) Menghindari persaingan tidak sehat;
 - (2) Merupakan sumber pendapatan negara;
 - (3) Menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
 - (4) Mematikan potensi ekonomi di luar sektor negara;
 - (5) Mendorong inefisiensi usaha.Hal yang merupakan kelebihan BUMN adalah
 - a. 1, 2, dan 3
 - b. 1, 3, dan 4
 - c. 1, 3, dan 5
 - d. 1, 4, dan 5
2. Perusahaan yang kegiatan usahanya memungut langsung barang dan jasa yang disediakan oleh alam dan lingkungan sekitar adalah
 - a. perusahaan ekstraktif
 - b. perusahaan agraris
 - c. perusahaan dagang
 - d. perusahaan industry

3. Salah satu kelemahan dari perusahaan Perseroan adalah
 - a. Keuntungan dinikmati sendiri
 - b. Pengelolaan ditentukan sendiri
 - c. Lebih mudah menjalankan usaha tanpa campur tangan pihak lain
 - d. Risiko kerugian ditanggung sendiri

4. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berada pada
 - a. Rapat anggota tahunan
 - b. Rapat umum pemegang saham
 - c. Direktur
 - d. Pengurus

5. Persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan dengan memakai satu nama dalam perusahaannya disebut
 - a. PT
 - b. Koperasi
 - c. Bumh
 - d. Persekutuan Firma

6. Perusahaan negara yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya adalah
 - a. Persero
 - b. Perjan
 - c. Perum
 - d. Koperasi

7. Badan usaha yang sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 adalah
 - a. Koperasi
 - b. PT
 - c. CV
 - d. Firma

8. Yang merupakan peranan Badan Usaha Milik Negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah
 - a. Memperluas lapangan kerja
 - b. Membantu masyarakat lemah
 - c. Mengelola kegiatan produksi yang penting
 - d. Meningkatkan segolongan masyarakat tertentu

9. Berikut ini adalah salah satu contoh perusahaan BUMN, kecuali
 - a. PLN
 - b. PT Telkom
 - c. PT Garuda Indonesia
 - d. PT Indofood

10. Tujuan utama melakukan kegiatan usaha adalah. . . .
 - a. Mencari keuntungan
 - b. Memenuhi anjuran pemerintah
 - c. Memenuhi kebutuhan pemilik usaha
 - d. Mempermudah distribusi barang dan jasa

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus

berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Dengan pencapaian tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Seandainya masih di bawah 80%, ulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama yang belum dikuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadjaja. Djoko Imbawani. 2012. Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang). Malang : Setara Press.

Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2002. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Khairandy. Ridwan. 2014. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta : FH UII.

Saliman, Abdul.R. (et.al). 2006. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Kencana : Jakarta.

Sembiring, Sentosa. 2008. Hukum Dagang (Edisi Revisi).
Cet.III. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syahrida. 2015. Hukum Perusahaan di Indonesia.
Yogyakarta : Lentera Kreasindo.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. Hukum Dagang
Di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.

BAB IV

PERSEROAN TERBATAS

Perseroan terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggungjawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.⁴

⁴ Handri Rahardo, SH. 2009. Hukum Perusahaan Pustaka. Yustisia Yogyakarta

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Syarat umum pendirian perseroan terbatas:

- Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang.
- Fotokopi KK penanggung jawab / direktur.
- Nomor NPWP penanggung jawab.
- Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna).
- Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan.
- Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha.
- Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran.
- Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta.
- Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah permukiman.
- Siap disurvei.

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

- Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1).
- Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.

- Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3).
- Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4).
- Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dan modal dasar (pasal 32 dan pasal 33).
- Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3).
- Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.

MEKANISME PENDIRIAN

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.
- Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar, (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun

1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal

yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

PROSEDUR PENDIRIAN

Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini:

- Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.
- Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi

dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dan Kementerian Hukum dan HAM tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

- Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM beserta surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.
- Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta pula surat dari Panitera Pengadilan Negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.⁵

SEKTOR PERMODALAN

Perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan.

⁵ Advendi S. 2008. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo Hlm. 70

Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal, yang terdiri dari:

- Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31-32 UU No.40 Tahun 2007. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (Pasal 31 (l)). Modal dasar paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Pasal 32 ayat 1).
- Modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 ayat 1).
- Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur pada pasal 34 UU No.40 tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 ayat 1). Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada pasal 34 ayat 2 dan 3.

Perubahan atas besarnya jumlah modal perseroan harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, sesudah itu didaftarkan dan kemudian diumumkan seperti biasa.

JENIS-JENIS SAHAM

Saham di dalam sebuah Perseroan Terbatas dapat terbagi atas:

- Saham/Sero Atas Nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku Perseroan Terbatas sebagai persero.

- Saham/Sero Pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya.

Ditinjau dari hak-hak persero, saham/sero dapat pula dibagi sebagai berikut:

- Saham/Sero Biasa
Sero yang biasanya memperoleh keuntungan (dividen) yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.
- Saham/Sero Preferen
Sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa.
- Saham/Sero Kumulatif Preferen
Sero kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya.⁶

PT Terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (gopublic). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjual belikan melalui bursa saham. Contoh-contoh PT.Terbuka adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan lain-lain.

⁶ Jenis-Jenis Saham PT

PT Tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.

PT Kosong

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tetapi tidak ada kegiatannya.

PEMBAGIAN WEWENANG DALAM PERSEROAN TERBATAS

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Dalam PT, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (di atas 50%) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran, direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu, memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak Untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

Isi RUPS:

- Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
- Memberhentikan direksi atau komisaris
- Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
- Mengevaluasi kinerja perusahaan
- Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan
- Menentukan kebijakan perusahaan
- Mengumumkan pembagian laba (dividen)

KEUNTUNGAN MEMBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

1. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
2. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feodal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of Mortmain.[#] Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

KEKURANGAN MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS

1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

Hal-Hal Hasil RUPS

1. Mendapatkan pengesahan

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007⁷ hal-hal dari hasil RUPS yang perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM adalah:

1. Perubahan atas nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroaan;
2. Perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroaan;
3. Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroaan;
4. Perubahan besarnya modal dasar;
5. Perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. Perubahan Perseroan dari status tertutup menjadi terbuka atau bisa juga sebaliknya

Sementara itu hasil RUPS yang cukup didaftarkan saja adalah:

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi
2. Penambahan modal ditempatkan atau disetor

PENGERTIAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Piercing the corporate veil kadang-kadang disebut juga dengan istilah *lifting the corporate veil* atau *going behind the corporate veil*. Jika dilihat secara harfiah, "*piercing the corporate veil*" terdiri atas kata-kata berikut:



SECARA HARAFIAH MENGOYAK/MENYINGKAPI TIRAI/KERUDUNG PERUSAHAAN

Dalam ilmu hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.⁸ Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebankan tanggung jawab kepada pihak

⁸ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2010, hlm. 7

“pribadi” dan “pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.⁹

Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Terjadinya penipuan.
2. Didapatkan suatu ketidakadilan.
3. Terjadinya suatu penindasan (oppression).
4. Tidak memenuhi unsur hukum (illegality).
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan.
6. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya.

Penerapan *Piercing the corporate veil* dalam Hukum Perusahaan di Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui teori *Piercing the corporate veil* dengan membebaskan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut:¹¹


1. beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak pemegang saham.
2. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi.
3. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak komisaris.

PIERCING THE CORPORATE VEIL

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*



1. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Pemegang Saham

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa UUPT menganut sistem tanggung jawab terbatas. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak dengan adanya pengecualian dan ketentuan tersebut di atas. Pengecualian-pengecualian akan ketentuan dan prinsip tersebut mengindikasikan bahwa UUPT menganut juga prinsip *Piercing the corporate veil* Pengecualian (*piercing the corporate veil*) itu, khususnya yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak pemegang saham dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Ketentuan dalam pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang, Perseroan Terbatas.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUP

Pasal 3 ayat (2) UUP mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham sebagai pendiri perseroan terbatas akan bertanggung jawab selama perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum sampai dengan disahkannya status badan hukum perseroan yang nyata dalam SK Menteri Hukum dan HAM.
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
4. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham akan hilang apabila ada percampuran antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan.
5. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau,
6. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum

menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT

Pasal 7 ayat (6) UUPT berbunyi:

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

Dalam UUPT diwajibkan perseroan terbatas memiliki minimal 2 pemegang saham. Apabila dalam perjalanannya ternyata pemegang sahamnya menjadi hanya 1 orang, maka dalam jangka waktu 6 bulan sejak pemegang sahamnya tinggal 1, pemegang saham itu harus mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Jika sudah lewat 6 bulan ternyata pemegang sahamnya tetap 1, maka berlakulah teori *piercing the corporate veil* tersebut.

Ketentuan dalam pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan lainnya tentang *Piercing the corporate veil* kepada Pemegang saham dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Tidak Menyetor Modal. Pemegang saham wajib untuk menyetor modal dan penuh pada saat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jika pemegang saham tidak menyetor, dan hal itu

menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, maka *piercing the corporate veil* akan berlaku.

- Campur aduk antara urusan pribadi dan urusan perseroan. Contoh campur aduk antara urusan pribadi dan urusan perseroan adalah:¹² Dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi, aset milik perseroan di atasnamakan pribadi, pembayaran perseroan dengan cek pribadi tanpa justifikasi yang jelas.
- Alter ego. Teori *piercing the corporate veil* juga layak diterapkan kepada pemegang saham manakala pihak pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi peran pemegang saham yang sepatutnya.¹³
- Jaminan Pribadi dari pemegang saham. Apabila pemegang saham memberikan jaminan pribadi bagi kontrak-kontrak atau bisnis yang dibuat oleh perusahaannya berarti pihak pemegang saham memang menginginkan untuk dibebankan tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh perseroan tersebut.
- Permodalan yang tidak layak. Contohnya adalah modal terlalu kecil, padahal bisnis perusahaan adalah besar.

2. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Direksi

Memang pada prinsipnya dan secara klasik, dengan diterapkannya *teori piercing the corporate veil*, maka pihak pemegang sahamlah yang biasanya dimintai

¹² *Ibid.* Hlm.20

¹³ *Ibid.*

tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, dari penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut beban tanggung jawab dipindahkan juga dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham. Misalnya, beban tanggung jawab tersebut dipindahkan ke pundak direksi atau komisaris.¹⁴

Tanggung jawab direksi disebabkan penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan.

Pasal 97 ayat (2) UUPT berbunyi: "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab." Apabila direksi bersalah dengan sengaja atau lalai dalam melaksanakan kewajiban *fiduciary duty* tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk pengurusan perseroannya, pihak direksi bertanggung jawab secara pribadi.

2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Direksi mempunyai kewajiban untuk menyediakan perhitungan tahunan perseroan yang benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar (dengan pembuktian biasa), direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab

¹⁴ *Ibid.* Hlm.22

secara renteng berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.¹⁵

3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.

Agar pihak direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa).
 - Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Apabila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi.
 - Diberlakukan pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.
4. Permodalan yang tidak layak. Contohnya adalah modal terlalu kecil, padahal bisnis perusahaan adalah besar. Bukan hanya pemegang saham yang bertanggung jawab, tetapi direksi juga bisa.
 5. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

¹⁵ Lihat pasal 69 ayat (3) dan (4) UUPT

3. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris

Undang-Undang Perseroan Terbatas memberlakukan juga teori *piercing the corporate veil* ini kepada komisaris, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁶

1. Komisaris tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan

Pasal 114 ayat (2) UUPT berbunyi:

“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Ketentuan di atas adalah dasar dari prinsip fiduciary duty dari komisaris. Apabila Apabila direksi bersalah dengan sengaja atau lalai dalam melaksanakan kewajiban fiduciary duty tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, pihak komisaris bertanggung jawab secara pribadi.

2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Direksi mempunyai kewajiban untuk menyediakan perhitungan tahunan perseroan yang benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar (dengan pembuktian biasa), direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara

¹⁶ *Loc. Cit.* Hlm.26

renteng berdasarkan doktrin piercing the corporate veil.

3. Kepailitan perusahaan karena kelalaian komisaris.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat

(1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.”

PERSEROAN TERBATAS PERSEROANGAN

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau bagi PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Seiring berjalannya waktu, melalui UU Cipta Kerja, definisi PT diubah menjadi badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal 2 orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dengan begitu, kamu dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu, berbeda dengan PT pada umumnya, proses pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup menggunakan surat pernyataan pendirian yang menggunakan bahasa Indonesia.

PT Perorangan bisa dilakukan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur.

PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara usaha kecil ditentukan

berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar-Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar-Rp15 miliar

Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan

- Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
- Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
- Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia
- WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

Proses Pendirian PT Perorangan

- Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
- Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
- Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
- Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI

- Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
- Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan

Syarat Pendirian Perseroan Perorangan

- KTP Pendiri;
- NPWP Pendiri;
- Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi;
- Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan;

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut :

 - Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
 - Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
 - Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
 - Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - Nilai nominal dan jumlah saham;
 - Alamat Perseroan perorangan; dan
 - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Laporan Keuangan PT Perorangan

Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik bersamaan saat pendaftaran surat pernyataan pendirian Perseroan perorangan lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- Laporan posisi keuangan;
- Laporan laba rugi; dan
- Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
- Apabila Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - Teguran tertulis;
 - Penghentian hak akses atas layanan; atau
 - Pencabutan status badan hukum.

Perubahan Perseroan Perorangan

Apabila Perseroan perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isian perubahan sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat Perseroan perorangan; dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor

pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.

Perubahan Status dari Perorangan

Perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan jika :

1. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang
2. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
3. Perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

Pembubaran Perseroan Perorangan

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut :

8. Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan perorangan;
9. Jangka waktu berakhirnya Perseroan perorangan;

10. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
11. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
12. Nilai nominal dan jumlah saham;
13. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal dibawah ini :

4. Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;
5. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
6. Berdasarkan penetapan pengadilan;
7. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
8. Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam unclangundang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
9. Dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan rnelakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.

Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.

Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai.

PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan. Perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602 yaitu Perusahaan Hindia Timur Belanda yang merupakan saingan berat dari Perusahaan Hindia Timur Britania.

BENTUK-BENTUK BADAN HUKUM

Tidak semua bentuk usaha berbadan hukum. Yang masuk kategori badan hukum adalah : PT, YAYASAN, KOPERASI, BUMN dan bentuk badan usaha lain yang anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam berita Negara. NV atau “Namlooze Venotschap” adalah nama lama dari Perseroan Terbatas yang sekarang istilahnya tidak dipergunakan lagi, sedangkan UD, PD, Firma dan CV bukanlah badan hukum.

Bentuk badan hukum PMN menurut Sumantoro (1987) dapat dibedakan menjadi 5, yaitu:

a. Perusahaan Cabang

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perusahaan Multinasional induknya.

b. Perusahaan Subsidiary

Merupakan anak perusahaan yang berbadan hukum sendiri Saham sepenuhnya milik induknya.

c. Perusahaan Patungan

Merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki dua atau lebih perusahaan sebagai partner.

d. Perusahaan Go Public

Merupakan perusahaan yang berkedudukan lokal dan sebagian sahamnya dipegang oleh masyarakat.

e. Perusahaan dengan Bentuk Lain

Pembentukannya berdasarkan perundangan yang ada seperti di bidang perbankan, pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan ataupun jasa lainnya.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (1988), bentuk badan hukum PMN dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Perusahaan Cabang

Merupakan bagian yang secara formal tidak terpisahkan dari kantor atau pusatnya. Dengan demikian bukan merupakan badan yang berdiri sendiri.

b. Subsidiary

Merupakan perseroan anak yang merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, terlepas dari perseroan induknya dan lazimnya didirikan berdasarkan hukum yang berlaku.

KEGIATAN BISNIS PERUSAHAAN MULTINASIONAL (PMN)

Kegiatan bisnis perusahaan multinasional tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri, pola pemilikan dan tujuan operasi di luar negeri. Pendirian cabang di luar negeri biasanya dilakukan dengan investasi langsung yakni dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri. Pengaturan pemilikan dan cabang luar negeri bervariasi. Beberapa perusahaan induk menghendaki pemilikan modal kurang dari 100% modalnya. Namun yang banyak dilakukan adalah melalui patungan (joint venture).

Tujuan melakukan investasi antara lain untuk mencari keuntungan, penjualan maksimum melakukan ekspansi vertikal, atau ekspansi horizontal. Contoh ekspansi vertikal, perusahaan minyak mendirikan cabang di luar negeri dimana terdapat sumber minyak. Kemudian sumber minyak tersebut diproses lebih lanjut oleh perusahaan

induk. Ekspansi horizontal dapat dilakukan dengan mendirikan cabang di luar negeri yang kegiatannya hampir sama dengan perusahaan induknya.

Seiring dengan perkembangan zaman perusahaan-perusahaan internasional mengubah sistem operasinya mengikuti globalisasi. Hal ini disebabkan karena (1) politik, adanya kesepakatan perdagangan baru di kawasan tertentu akan mengubah sistem operasi perusahaan, (2) teknologi, pelanggan dapat mengetahui produk perusahaan melalui penemuan baru di bidang teknologi komputer dan komunikasi. Misal: internet, (3) pasar, perusahaan yang jeli akan kebutuhan dan keinginan pasar akan memperluas daerah pemasarannya, (4) biaya, untuk mencapai biaya yang optimal, perusahaan dapat mengglobalkan lini-lini produknya atau menempatkan produksi di negara yang faktor produksinya rendah, (5) kompetisi, perusahaan akan mempertahankan kekuatan pasar dalam negerinya dari para pesaing asing dengan memasuki pasar luar negeri.

Setiap perusahaan mempunyai kekuatan-kekuatan di dalam lingkungannya. Kekuatan-kekuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai eksternal dan internal. Kekuatan eksternal disebut kekuatan yang tidak bisa dikontrol (*uncontrollable forces*) yang terdiri dari persaingan, distribusi, ekonomi, sosioekonomi, keuangan, hukum, fisik, politik, sosiokultural, buruh, dan teknologi. Sedangkan kekuatan internal adalah kekuatan yang dapat (sedikit) dikendalikan oleh manajemen seperti faktor-faktor produksi dan aktivitas-aktivitas organisasi (personalia, keuangan, produksi dan pemasaran).

Dampak Investasi Langsung oleh Perusahaan Multinasional (PMN)

Pendirian cabang di luar negeri (perusahaan multinasional) memberikan manfaat bagi negara induknya antara lain dalam bentuk kenaikan pendapatan, resiko yang lebih kecil dari pemilikan faktor produksi, dan dapat diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya lebih rendah. Pendapatan dapat berupa kenaikan deviden bagi pemilik saham, gaji bagi pimpinan serta upah bagi karyawan.

Konflik yang sering muncul di negara induk adalah (1) pergeseran tenaga kerja, dengan adanya perusahaan multinasional pekerjaan dapat dimimalkan/dihilangkan. Kegiatan produksi yang mestinya dapat dilakukan di dalam negeri tetapi dilakukan di luar negeri sehingga tenaga kerja dalam negeri menjadi kelebihan. (2) berkurangnya keunggulan modal dan teknologi, perusahaan multinasional sering mengekspor modal dan teknologi dan dikombinasikan dengan tenaga kerja yang murah di luar negeri. Hal ini akan mengakibatkan keunggulan di bidang modal dan teknologi di dalam negeri dapat berkurang, (3) penghindaran pajak, melalui praktek-praktek penilaian dalam faktur jual beli dan insentif yang diberikan oleh negara penerima, perusahaan multinasional dapat menghindari pengenaan pajak. Hal ini sangat merugikan negara induk, (4) merongrong kebijakan ekonomi negara induk, perusahaan multinasional mempunyai akses terhadap pasar modal internasional yang dapat digunakan untuk menghindari kebijakan moneter negara asal yang sifatnya restriktif.

Manfaat yang diperoleh bagi negara tempat pendirian perusahaan multinasional adalah (1) pembentukan modal, investasi asing akan mendorong pengusaha lokal untuk melakukan investasi maka akan terjadi penambahan stock modal nasional, jika tidak penambahan stock modal ini semuanya berasal dari perusahaan multinasional, (2) menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja, dengan banyaknya kesempatan kerja penyelenggaraan training oleh perusahaan-perusahaan multinasional dapat mempertinggi skill tenaga kerja, (3) transfer teknologi, dalam jangka pendek teknologi yang dibawa perusahaan multinasional dapat menaikkan mutu produk serta mendorong peningkatan efisiensi di negara penerima Dalam jangka panjang negara penerima dapat merubah struktur perekonomiannya, (4) memperbaiki posisi neraca pembayaran.

Konflik yang sering timbul di negara penerima. Negara penerima menghendaki impor barang modal dengan sesedikit mungkin penggunaan bahan impor. Tujuan ini dicapai dengan kebijakan pembatasan perdagangan, pengawasan devisa atau syarat menggunakan produk lokal. Kebijakan ini menimbulkan konflik dengan tujuan perusahaan multinasional. Faktor teknologi yang digunakan perusahaan multinasional kurang cocok bagi negara penerima. Teknologi yang digunakan adalah padat modal padahal tenaga kerja di negara penerima banyak yang menganggur. Perusahaan multinasional tidak melakukan kegiatan riset dan pengembangan di negara penerima sehingga

mengakibatkan negara penerima selalu bergantung pada negara induk. Perusahaan multinasional juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara penerima.

Keunggulan Perusahaan Multinasional (PMN)

Keunggulan besar Perusahaan Multinasional adalah kemampuannya untuk siap mengalihkan suatu kesatuan pengetahuan yang tidak dikuasai dalam pemikiran setiap pribadi. Perusahaan ini berkembang menjadi sebuah perusahaan dengan tingkat kematangan industri dan penggunaan teknologi yang lebih tinggi di atas rata-rata Hal ini yang menjadikan dorongan untuk terjun ke dalam pasar baru.

Kekuatan lainnya adalah kemampuan PMN mengusahakan berbagai cara perlindungan bagi teknologi yang dimilikinya. Salah satu cara yang senantiasa digunakan adalah mengusahakan sistem paten yang efektif dan undang-undang perdagangan ataupun penggunaan merek yang dapat melindungi teknologi.

Peranan Perusahaan Multinasional (PMN) dalam Alih Teknologi

Dengan berkembangnya pelaksanaan kebijakan pembangunan pemerintah ORBA, dimana PMN memegang kedudukan yang cukup penting. PMN dengan kemampuan dan kapasitas permodalan, teknologi dan keahlian manajerial yang tinggi merupakan salah satu sumber dalam rangka mengisi kelangkaan modal, teknologi dan keahlian manajemen dalam negeri.

PMN berkembang menjadi sebuah perusahaan dengan tingkat kematangan industri dan penggunaan

teknologi yang lebih tinggi di atas rata-rata Hal ini yang menjadikan dorongan untuk terjun ke dalam pasar baru.

PMN mampu mengusahakan berbagai cara perlindungan bagi teknologi yang dimilikinya. Salah satu cara yang senantiasa digunakan adalah mengusahakan sistem panen yang efektif dan undang-undang perdagangan ataupun penggunaan merek yang dapat melindungi teknologi.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang, namun di dalam pengadaan pranata hukum bidang alih teknologi masih sangat terbatas. Namun demikian perkembangan teknologi mendapatkan prioritas yang tinggi berdasarkan 3 tujuan, yaitu:

- Meningkatkan impor teknologi baru
- Mengembangkan landasannya sendiri untuk kegiatan riset di masa depan
- Berusaha tidak membayar terlalu banyak untuk kedua hal tersebut

Pandangan Negara Penerima Perusahaan Multinasional

Kekuatan buruh merupakan resiko besar yang harus dihadapi setiap perusahaan, untuk mengurangi resiko terpusatnya kekuatan buruh tersebut, suatu perusahaan kemudian menyebar produksinya di banyak negara. Persebaran produksi ini menyebabkan buruh-buruh yang ada lebih terfragmentasi / tersegmentasi, yang lantas melemahkan kekuatan buruh tersebut untuk terlibat dalam suatu konflik dengan pemilik modal. Adanya faktor fragmentasi buruh ini juga mendorong suatu PMN

melakukan produksi internasional. Luasnya jaringan produksi suatu perusahaan juga membuat perusahaan tersebut memiliki posisi tawar yang baik di hadapan pemerintah suatu negara, karena perusahaan tersebut dapat “mengancam” pemerintah dengan melakukan relokasi produksi dan karenanya mencabut FDI dengan mudah.

Kemampuan PMN untuk cenderung “mendikte” pemerintah i, juga menjadi motif mengapa suatu perusahaan mau melakukan produksi internasional. Membahas lebih lanjut mengenai motif suatu perusahaan melakukan produksi internasional kemudian menuntun kita pada dua pendekatan utama dilakukannya produksi internasional, yaitu pendekatan efisiensi dan pendekatan strategis.

Dalam menjalankan operasinya, PMN cenderung bertindak dengan menghindari setiap kemungkinan resiko yang ada. Dalam kacamata PMN, resiko dilihat sebagai berbagai perubahan yang mungkin terjadi di negara penerima yang dapat mempengaruhi operasi, tujuan, dan profit perusahaan. Dengan memperhitungkan berbagai resiko yang mungkin terjadi, sebuah perusahaan kemudian memutuskan apakah ia bersedia menanamkan investasi dalam suatu negara. Beberapa jenis resiko yang menjadi pertimbangan utama PMN adalah kondisi politik domestik suatu negara, kondisi infrastruktur di negara penerima, kondisi birokrasi suatu negara, dan banyak tidaknya kebijakan yang menghambat munculnya kewirausahaan (entrepreneurship) di negara penerima.

Untuk meningkatkan masuknya investasi, suatu negara haruslah memiliki kebijakan atau memenuhi

kondisi-kondisi yang dapat meminimalkan resiko-resiko tersebut karena sebuah PMN hanya akan masuk ke dalam suatu negara bila situasi dan kondisi negara itu sendiri menunjang untuk pengembangan usaha.

Berakar dari pandangan Marxis, teori dependensi cenderung tidak memandang keberadaan PMN sebagai hal yang positif dalam perdagangan internasional. Menurut teori ini, perusahaan luar negeri dipandang sebagai perwujudan organisasional dari modal internasional, yang beroperasi dengan memanfaatkan dominasi modal dari negara-negara inti (negara-negara maju/core) pada negara periferi dan semi-periferi (negara-negara miskin dan sedang berkembang). Teori dependensi juga mengatakan bahwa PMN akan mengakibatkan distorsi pada perekonomian nasional dengan mendorong produsen lokal keluar dari perekonomian domestik sambil terus menghisap modal domestik.

PMN juga dinilai bertanggung jawab dalam merusak otonomi nasional dari negara berkembang, karena PMN mampu menjalin aliansi dengan elit-elit lokal dan para teknokrat untuk kemudian menuntut pemerintah demi mewujudkan kepentingan pribadinya. Kapabilitas PMN yang superior juga dinilai mampu memberikan PMN posisi tawar yang tinggi saat berhadapan dengan pemerintah lokal. Sebagai akibatnya, pemerintahan negara berkembang cenderung tidak dapat bernegosiasi pada kedudukan yang sama dengan PMN, dan karenanya pemerintahan lokal akan cenderung menuruti kepentingan PMN.

PMN seringkali menjadi instrumen eksploitasi dan perpanjangan dari praktik imperialisme negara kapitalis

yang berkuasa. 1) Kekuatan monopoli dari PMN kemudian akan menyebabkan terjadinya pembangunan yang tidak merata berupa terfokusnya kekayaan pada salah satu kelompok masyarakat. Singkat kata, penulis percaya bahwa kehadiran PMN akan membawa mal-develoment pada negara penerima. 2) Ketika melihat performa sebuah PMN dalam suatu negara penerima, sering terlihat bahwa dalam praktiknya PMN seringkali memiliki ikatan yang kuat pada negara/pemerintah asalnya (*home country*). Ikatan yang kuat ini lantas membuat PMN seringkali, dalam tindakannya, cenderung mewujudkan kepentingan nasional negara asalnya, sekaligus berperan sebagai alat diplomasi negara asalnya. 3) Seperti telah disebutkan sebelumnya, PMN merupakan unit yang tersentralisasi, PMN jugalah didominasi oleh perusahaan induk yang berlokasi di negara penerima. 4) Kebijakan yang dikeluarkan perusahaan juga seringkali disesuaikan dengan kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri negara asal PMN tersebut. 5) Adanya ikatan yang kuat antara PMN dengan negara asalnya inilah yang membuat berbagai kebijakan PMN seringkali menguntungkan negara asalnya. PMN seringkali memproduksi produk-produk tertentu di mana pembeli utama dari produk tersebut adalah negara asalnya dengan harga relatif rendah. PMN juga seringkali melakukan manipulasi terhadap harga impor dan ekspor suatu barang, tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan negara asalnya. 6) Adanya ikatan yang sangat kuat antara PMN dan negara asalnya ini tentu melahirkan kekhawatiran sendiri bagi negara penerima sebab bukan tidak mungkin ikatan yang kuat ini akan mendasari PMN tersebut melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara penerima. Bennett mengilustrasikan

hubungan antara PMN dan negara penerima sebagai “a *‘love-hate’ syndrome*” 7) hubungan yang sulit ditebak dan diwarnai oleh baik manfaat maupun kerugian.

Adanya relasi yang tidak dapat ditebak akan mendatangkan kerugian ataupun keuntungan tersebut, serta tendensi akan kuatnya ikatan antara PMN dengan negara asalnya mengharuskan pemerintah negara penerima tidak boleh lengah dalam menyikapi keberadaan PMN.

Keberadaan PMN dalam suatu negara bisa dibilang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, PMN dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi kondisi perekonomian suatu negara. Di sisi lain, ikatan yang kuat antara PMN dan negara asalnya seringkali melahirkan kekhawatiran pada negara penerima akan kemungkinan eksploitasi yang dapat dilakukan PMN pada negara penerima ataupun kekhawatiran akan berbagai tindakan PMN yang ditujukan untuk memberikan keuntungan pada negara asal tapi malah mendatangkan kerugian bagi negara penerima.

Untuk mengantisipasi dua kemungkinan dampak kehadiran PMN dalam suatu negara itu, diperlukan peran pemerintah negara penerima yang dominan dalam dua hal. Pertama, pemerintah haruslah secara aktif membantu menciptakan iklim yang bersahabat untuk menarik masuknya PMN demi mewujudkan kemungkinan dampak positif dari kehadiran PMN yaitu untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara penerima. Kedua, pemerintah negara penerima tidak boleh lengah dalam

mengontrol keberadaan PMN di negaranya. Perlu adanya kontrol yang kuat terhadap peran PMN di negara penerima untuk memastikan agar kehadiran PMN tidak lantas menjadi boomerang bagi pertumbuhan ekonomi negara penerima.

Perusahaan Multinasional (PMN) dalam Globalisasi Ekonomi

Menurut Theodore Levitt, yang disebut dengan globalisasi ekonomi dunia adalah proses munculnya realitas komersial baru, yang diwarnai dengan kecenderungan adanya homogenitas selera dan preferensi konsumen. Sementara itu, Michael Porter ahli manajemen bisnis mendefinisikan globalisasi ekonomi sebagai keadaan dimana persaingan antarperusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara.

Arus globalisasi ekonomi dunia ini terjadi karena sejumlah faktor, dan yang paling sering disebut adalah kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Ada banyak hal yang dapat mendorong arus globalisasi ekonomi diantaranya, yaitu:

- Penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional
- Penggunaan mata uang dolar sebagai mata uang internasional
- Pesatnya pertumbuhan sektor kepariwisataan
- Adanya kerangka sistem moneter dan perdagangan dunia yang relatif mapan
- Munculnya kekuatan ekonomi yang semakin berimbang

Setiap terjadi perubahan pasti akan muncul peluang dan ancaman. Para penganut teori Neo-Marxis melihat, bahwa proses globalisasi merupakan bentuk baru dari

ekspansi kapitalisme. Dalam tatanan dunia yang tidak berimbang, globalisasi hanya mengekalkan posisi negara-negara berkembang.

Namun sebagian yang lain optimis, menurut mereka, globalisasi ekonomi memiliki efek menyebarkan kegiatan ekonomi secara lebih merata.

Optimisme lainnya dari teori Adam Smith. Menurut Adam Smith, spesialisasi yang mengakibatkan produktivitas meningkat, dibatasi oleh luas pasar. Semakin luas pasar, semakin tinggi kecenderungan spesialisasi. Jadi, globalisasi dan spesialisasi merupakan dua kekuatan yang saling menguatkan satu sama lain. Pemerintah berkepentingan untuk mendorong perusahaan-perusahaan domestik agar menggalang kerja sama dengan perusahaan-perusahaan global. Perusahaan-perusahaan di negara berkembang harus menghindari persaingan frontal dengan perusahaan global yang unggul dalam semua aspek. Arus globalisasi ekonomi dunia tidak mungkin terelakan. Kita akan kehilangan momentum sejarah bila mengisolasi diri. Oleh karena itu, sebagai suatu bangsa yang sedang menabangun, kita juga harus berani menghadapi persaingan perdagangan di pasar global.

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian perseroan terbatas serta uraikan proses pendiriannya ?

2. Jelaskan pengertian perusahaan terbatas perseorangan serta urai kn perbedaanny dengan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian?

Untuk mengerjakan latihan ini bacalah dengan seksama materi diatas dan pahami uraiannya.diskusikan dengan teman-teman anda agar memudahkan anda dalam menjawab latihan tersebut.

RANGKUMAN

Perseroan terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar.

Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggungjawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian

keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas

PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dengan begitu, kamu dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu, berbeda dengan PT pada umumnya, proses pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup menggunakan surat pernyataan pendirian yang menggunakan bahasa Indonesia. PT Perorangan bisa dilakukan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Badan usaha ketika tanggung jawabnya terbatas pada modal yang ditanamkan disebut
 - a. Firma
 - b. Koperasi
 - c. Persekutuan komanditer
 - d. Perseroan terbatas

2. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi Badan Usaha Milik Negara adalah
 - a. Pemerintah

- b. Komisaris
 - c. Direksi utama
 - d. RUPS
3. Badan Usaha Milik Negara yang dalam program dan kegiatannya berorientasi pada pencapaian keuntungan yang maksimal adalah
- a. Perum
 - b. Perjan
 - c. Persero
 - d. Koperasi
4. PT Telkom merupakan BUMN karena sebagian sahamnya dimiliki pemerintah. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh
- a. Komisaris
 - b. Menteri BUMN
 - c. Presiden dan DPR
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham
5. Bentuk-bentuk badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu
- a. Badan usaha swasta, badan usaha pemerintah, dan asing
 - b. Badan usaha publik, privat, dan monopoli
 - c. Badan usaha swasta, badan usaha pemerintah, dan koperasi
 - d. Perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas

6. Bentuk usaha di mana tidak terdapat pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi disebut....
- Perusahaan perseorangan
 - Persekutuan komanditer
 - Perseroan terbatas
 - Koperasi
7. Beberapa karakteristik usaha:
- (1) Cepat dalam pengambilan keputusan;
 - (2) Kemajuan usaha sangat bergantung pada keahlian pemiliknya;
 - (3) Mudah dalam pendirian dan pembubaran;
 - (4) Modal yang dimiliki terbatas;
 - (5) Seluruh keuntungan menjadi milik sendiri;
 - (6) Kelangsungan usaha tidak terjamin.
- Unsur yang merupakan kelebihan perusahaan perseorangan, yaitu
- 1, 2, dan 5
 - 1, 3, dan 4
 - 1, 3, dan 5
 - 2, 3, dan 4
8. Bentuk usaha yang hanya terdapat dua orang dalam menjalankan usaha di bawah satu nama disebut
- Perusahaan perseorangan
 - Firma
 - Persekutuan komanditer
 - Perseroan terbatas

9. Beberapa karakteristik usaha:
- (1) Pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah;
 - (2) Adanya kemungkinan perselisihan di antara sekutu dalam usaha;
 - (3) Kebutuhan dana usaha relatif lebih mudah dan cepat;
 - (4) Luasnya tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika terjadi kerugian;
 - (5) Biaya pendirian relatif murah;
 - (6) Kelangsungan usaha sangat bergantung kepada kekompakan para sekutu;
- Unsur yang merupakan kelebihan persekutuan firma adalah
- a. 1, 2, dan 5
 - b. 1, 3, dan 4
 - c. 2, 3, dan 4
 - d. 2, 4, dan 6

10. Salah satu kekurangan persekutuan firma, di antaranya adalah
- a. Pengambilan keputusan didasarkan atas keputusan sekutu aktif
 - b. Kemungkinan perselisihan di antara sekutu relatif kecil
 - c. Kebutuhan dana usaha relatif lebih sulit
 - d. Luasnya tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika terjadi kerugian
 - e. Biaya pendirian relatif mahal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini.

Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Dengan pencapaian tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 5. **Bagus!** Seandainya masih di bawah 80%, ulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama yang belum dikuasai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadjaja. Djoko Imbawani. 2012. Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang). Malang : Setara Press.
- Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2002. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Khairandy. Ridwan. 2014. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta : FH UII.

Saliman, Abdul.R. (et.al). 2006. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Kencana : Jakarta.

Sembiring, Sentosa. 2008. Hukum Dagang (Edisi Revisi). Cet.III. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syahrída. 2015. Hukum Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta : Lentera Kreasindo.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. Hukum Dagang Di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.

BAB V

KOPERASI, UMKM, DAN YAYASAN

KOPERASI

1. Pengertian

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata “co” yang berarti bersama dan “operation” (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan

mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

2. Kebaikan dan Keburukan Koperasi

Kebaikan Koperasi

- Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabrik pengilingan padi.
- Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen
- Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela.
- Mengutamakan kepentingan Anggota.

Keburukan Koperasi

- Keterbatasan dibidang permodalan.
- Daya saing lemah.
- Rendahnya keserasan berkoperasi pada anggota.
- Kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi.

3. Cara Mendirikan Koperasi

Dalam pembentukan koperasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Orang yang mendirikan dan nantinya menjadi anggota koperasi memiliki kegiatan ekonomi yang sama dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama. Kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.

2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi layak secara ekonomi dalam arti akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha.
4. Modal sendiri cukup tersedia untuk menjalankan kegiatan usaha.
5. Pengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dan mengacu pada efisiensi dan efektifitas.

Tata cara mendirikan koperasi :

1. Mengumpulkan data calon anggota
Perintis dibantu dengan beberapa orang membuat daftar nama orang yang akan diajak bekerjasama dalam kegiatan koperasi dimana orang tersebut memiliki kepentingan yang sama. Sesuai dengan undang-undang koperasi, untuk dapat mendirikan koperasi diperlukan minimal 20 orang calon anggota
2. Mengadakan penyuluhan dan penerangan
Hal-hal yang perlu disampaikan antara lain:
 - Menjelaskan maksud dan tujuan koperasi serta menguraikan bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang maksimal bagi anggota.
 - Menjelaskan kepada calon anggota tentang landasan prinsip-prinsip dan sendi dasar koperasi.
 - Menjelaskan kepada mereka akan adanya kekuatan ekonomi dalam wadah koperasi.
 - Menjelaskan kepada mereka, bahwa dengan kekuatan ekonomi dapat melepaskan diri dari kesulitan ekonomi.
3. Penyusunan panitia rapat pembentukan koperasi

Susunan acara rapat pembentukan koperasi

- Pembukaan oleh ketua panitia
- Sambutan pimpinan kantor/perusahaan atau pamong desa
- Sambutan dari pejabat koperasi
- Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi
- Pengangkatan sumpah sebagai pengesahan kepengurusan koperasi
- Penyerahan pimpinan rapat kepada ketua terpilih
- Pengesahan anggaran dasar
- Pengesahan rencana kerja koperasi
- Penutup/Doa

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Menurut UU No. 20/2008, yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.¹⁷

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

¹⁷ Anoraga, Pandji & H. Djoko, Sudantoko. 2002. Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.12
136 | Junaidi Arif, S.H., M.H. dan Hj. Syahrida, S.H., M.H.

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

- 1) Usaha Mikro, kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil, kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah, kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ciri-ciri UMKM Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40 /KMK.06/ 2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000. Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :
 - a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu- waktu dapat berganti.
 - b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - d) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
 - e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
 - f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.
2. Usaha kecil Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari

Bank diatas Rp.50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta.
Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :

- a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
 - b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
 - c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,
 - d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
 - e) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.
3. Usaha Menengah Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri usaha menengah yaitu :
- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi ;
 - b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur,

- sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan ;
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
 - d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
 - e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
 - f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan

UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaannya:

| INDIKATOR | UU UMKM | PP UMKM |
|--------------------|---|--|
| Pengelompokan UMKM | UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah di kurangi dengan hutang atau kewajiban. | UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Kekayaan Bersih atau Modal Usaha</p> | <p>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta</p> <p>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50juta – paling banyak Rp500juta</p> <p>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500juta – paling banyak Rp10miliar</p> <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p> | <p>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar</p> <p>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp1miliar – paling banyak Rp5miliar</p> <p>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp5miliar– paling banyak Rp10miliar</p> <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p> |
|---|--|---|

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| <p>Hasil Penjualan Tahunan</p> | <p>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta</p> <p>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300juta – paling banyak Rp2,5miliar</p> <p>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar – paling banyak Rp50miliar</p> | <p>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar</p> <p>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15miliar</p> <p>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50miliar</p> |
|--------------------------------|--|--|

YAYASAN

1. Pengertian

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

2. Kebaikan dan Keburukan Yayasan

- Kelebihannya adalah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan
- Kekurangannya adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan

3. Cara Mendirikan Yayasan

- a. Yayasan terdiri atas Pembina, pengurus dan pengawas
- b. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal
- c. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
- e. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat
- f. Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendiriannya dialm dengan peraturan pemerintah.
- g. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan mendapat lembaran pengesahan dari menteri
- h. Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain dan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Pendirian suatu yayasan berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004.

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian UMKM serta uraikan bentuk badan hukumnya?
2. Jelaskan pengertian koperasi serta bentuk pendiriannya?

Untuk mengerjakan latihan ini bacalah dengan seksama materi diatas dan pahami uraiannya. diskusikan dengan teman-teman anda agar memudahkan anda dalam menjawab latihan tersebut.

RANGKUMAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang
 - a. Usaha maju
 - b. Usaha berkembang
 - c. Usaha kecil
 - d. Usaha menengah

2. Didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa

- untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.
- a. Usaha menengah
 - b. Usaha maju
 - c. Usaha kecil
 - d. Usaha berkembang
 - e. Semua salah
3. Adalah kemampuan dalam berpikir kreatif berperilaku inovatif yang dijadikan dasar atau penggerak dalam menghadapi tantangan hidup.
- a. Tingkatan kewirausahaan
 - b. Teknis wirausaha
 - c. Kewirausahaan secara filosofis
 - d. Kemampuan wirausaha
4. Cocokan definisi dibawah ini?
- a. Gairah mengembangkan bisnis baru diperusahaan yang sudah ada (*corporate entrepreneurship*)
 - b. Gairah pengembangan bisnis baru tersebut diterapkan untuk kegiatan kemasyarakatan (*sosial entrepreneurship*)
 - c. Gairah pengembangan bisnis baru tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah (*goverment entrepreneurship*)
5. Peran kewirausahaan di Indonesia semakin terasa ketika terkena dampak krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Ketika itu, sebagian besar usaha besar larut dan menggantungkan hidupnya dari pinjaman dan bantuan luar negeri, sebaliknya UKM yang hidupnya sangat

tergantung pada sumber daya lokal justru menikmati adanya krisis moneter. Tanpa UKM dapat dibayangkan Indonesia terus terpuruk dan mungkin bisamberlanjut menjadi Negara yang tidak stabil.

- a. True
 - b. False
 - c. Ones
 - d. Failed
6. 4 jenis Proses penerapan kemampuan berinovatif dan kreatif menurut Kuratko KECUALI
- a. Duplikasi
 - b. Invensi / penemuan
 - c. Eksistensi / pengembangan
 - d. Investasi
7. Memiliki daya pikir kreatif, Bertindak inovatif, dan Berani mengambil resiko dan menyesuaikan profil resiko serta mengetahui resiko dan manfaat dari suatu bisnis adalah ...
- a. Beberapa peran dan strategi kewirausahaan dalam mengatasi tantangan
 - b. Beberapa tantangan kewirausahaan dalam mengatasi peran dan strategi kewirausahaan
 - c. Syarat dan ketentuan dalam kewirausahaan
 - d. Kondisi kewirausahaan yang harus dihadapi
8. Adalah bisnis yang mencoba memecahkan suatu problem dengan solusi yang belum terbukti keberhasilan/skalabilitasnya. Belum berhasil atau belum scalable di sini dapat bermakna belum digunakan oleh banyak pihak (*early/seed stage*) atau sudah mulai

digunakan oleh banyak pihak namun belum sustainable secara bisnis (growth stage).

- a. Usaha kecil menengah
- b. Start Up
- c. Unicorn start up
- d. Validasi perusahaan

9. Muncul dan berkembangnya Agro Industri menjadi Teknologi Industri, semenjak ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Termasuk dalam?

- a. Industri 3.0
- b. Industri 2.0
- c. Industri 4.0
- d. Industri 1.0

10. Cocokan perkembangan industri dibawah ini?

- a. Ditemukan mesin uap (industri 1.0)
- b. Produksi berbasis kecerdasan buatan (industri 4.0)
- c. Dimulainya era produksi massal (industri 2.0)
- d. Komputer (industri 3.0)

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 5 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 5.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Dengan pencapaian tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 6. **Bagus!** Seandainya masih di bawah 80%, ulangi materi Kegiatan Belajar 5, terutama yang belum dikuasai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadjaja. Djoko Imbawani. 2012. Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang). Malang : Setara Press.
- Kansil dan Chirstine S.T.Kansil. 2002. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Khairandy. Ridwan. 2014. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta : FH UII.
- Saliman, Abdul.R. (et.al). 2006. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Kencana : Jakarta.
- Sembiring, Sentosa. 2008. Hukum Dagang (Edisi Revisi). Cet.III. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Syahrida. 2015. Hukum Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta : Lentera Kreasindo.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. Hukum Dagang
Di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.

BAB VI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputation*) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (*goodwill*).

Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*) (WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

Kita perlu memahami HaKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif.

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual, Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dan kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

- Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

- Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

- Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah:

- Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
- Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanaan
- Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek\
- Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
- Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
- Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
- Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat dilaksanakan. Maka setiap individu/kelompok/ organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu :

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi:
 - 1) Hak Paten
 - 2) Hak Merek
 - 3) Hak Desain Industri
 - 4) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - 5) Hak Rahasia Dagang
 - 6) Hak Indikasi

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan membahas Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek.

HAK CIPTA

Hak Cipta adalah Hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002 Pasal 1 ayat 1 mengenai Hak Cipta:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk ke dalam benda immateriil, yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Contoh dari hak cipta tersebut

adalah hak cipta dalam penerbitan buku berjudul “Manusia Setengah Salmon”.

Dalam hak cipta, bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun Judul serta isi di dalam buku tersebutlah yang di hak ciptakan oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu yang menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan sang pencipta yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dasar hukum Undang-undang yang mengatur hak cipta antara lain :

- UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
- UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
- UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

HAK KEKAYAAN INDUSTRI

Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiarisme. Dengan di legalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk

membuat produk yang sejenis/ benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri salah satunya meliputi hak paten dan hak merek.

HAK PATEN

Menurut Undang-undang Nomor 14/2001 pasal 1 ayat 1. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

Perlindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari filling date. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain :

- UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara KI Tahun 1989 Nomor 39)
- UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomi Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
- UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109).

HAK MEREK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15/2001 pasal 1 ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk/jasa tertentu dengan produk/jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk/jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk/jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk/jasa tersebut. Merek memiliki beberapa istilah, antara lain :

- Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

- Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

- Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Selain itu terdapat pula hak atas merek, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dengan terdaftar suatu merek, maka sudah dipatenkan bahwa nama merek yang sama dari produk/jasa lain tidak dapat digunakan dan harus mengganti nama mereknya. Bagi pelanggaran pasal 1 tersebut, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada pelanggar melalui Badan Hukum atas penggunaan nama merek yang memiliki kesamaan tanpa izin, gugatan dapat berupa ganti rugi dan penghentian pemakaian nama tersebut.

Selain itu pelanggaran juga dapat berujung pada pidana yang tertuang pada bab V pasal 12, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,-

Oleh karena itu, ada baiknya jika merek suatu barang/jasa untuk di hak patenkan sehingga pemilik ide atau pemikiran inovasi mengenai suatu hasil penentuan dan kreatifitas dalam pemberian nama merek suatu produk/jasa untuk dihargai dengan semestinya dengan memberikan hak merek kepada pemilik baik individu maupun kelompok organisasi (perusahaan/industri) agar

dapat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomiannya dengan tanpa ada rasa was-was terhadap pencurian nama merek dagang/jasa tersebut.

Undang-undang yang mengatur mengenai hak merek antara lain:

- UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
- UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 31)
- UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

Dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa HaKI adalah bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta inovasi-inovasi tersebut agar dapat diterima dan tidak dijadikan suatu hal untuk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna dalam pembentukan citra dalam suatu perusahaan atau industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian.

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas kerjakanlah latihan berikut!

1. Sebutkan dan jelaskan pengertian hak kekayaan intelektual serta uraikan proses pengajuannya?
2. Jelaskan kapan berakhirnya hak kekayaan intelektual?

Untuk mengerjakan latihan ini bacalah dengan seksama materi diatas dan pahami uraiannya. diskusikan dengan

teman-teman anda agar memudahkan anda dalam menjawab latihan tersebut.

RANGKUMAN

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya

Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

PILIHAN GANDA

1. Di bawah ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim, kecuali
 - a. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan
 - b. Klaim tidak boleh berisi rumus matematika
 - c. Klaim tidak boleh berisi grafik
 - d. Klaim tidak boleh berisi gambar

2. Suatu logo, moto, simbol serta ungkapan yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan kompetisi bisnis dengan para kompetitornya untuk mengidentifikasi suatu produknya disebut dengan
 - a. Trade Mark
 - b. Industrial Design
 - c. Service Mark
 - d. Copy Right

3. Ada tiga syarat substantif yang harus dipenuhi agar memperoleh perlindungan paten, yaitu
 - a. Novelty, Intensive Steps dan Industrially Applicable
 - b. Intensive Steps, Invention dan Industrially Applicable
 - c. Intensive Steps, Industrially Applicable dan Prior at
 - d. Novelty, Prior at, dan Invention

4. Di bawah ini merupakan jenis-jenis perlindungan terhadap HKI, kecuali
 - a. Trade Secrets
 - b. Geographical Center
 - c. Plant Variety Protection
 - d. Trademarksp

5. Salah satu manfaat HKI secara umum bagi lembaga Litbang adalah
 - a. Memberi kepastian hukum bagi invensi-invensi hasil litbang andalan
 - b. Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi
 - c. Dapat digunakan untuk memberikan sumbangan dana kepada stakeholder
 - d. Mempromosikan hasil HKI

6. Paten sangat berperan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena
 - a. Adanya pengakuan terhadap produk yang dihasilkan
 - b. Merangsang daya saing di masyarakat
 - c. Pengakuan yang sah terhadap merek produk
 - d. Investasi perusahaan akan semakin menurun

7. Di bawah ini merupakan hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta sesuai dengan pasal 9 UU No. 28 tahun 2014, kecuali
 - a. Penyewaan Ciptaan
 - b. Pengumuman Ciptaan
 - c. Penduplikasian Ciptaan
 - d. Penerbitan Ciptaan

8. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, karena
 - a. Validasi
 - b. Penemuan
 - c. Wasiat
 - d. Restrukturisasi

9. Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 pasal 41 adalah
 - a. Hasil karya yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata
 - b. Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data
 - c. Benda yang bentuknya tidak hanya untuk kebutuhan fungsional
 - d. Alat yang diciptakan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah teknis

10. Pemegang paten terbanyak yaitu
 - a. Albert Einstein
 - b. Archimedes
 - c. Yoshiro Nakamatsu
 - d. Thomas Alfa Edison

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 6 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 6.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Dengan pencapaian tingkat penguasaan 80% atau lebih.

Bagus! Seandainya masih di bawah 80%, ulangi materi Kegiatan Belajar 5, terutama yang belum dikuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadjaja. Djoko Imbawani. 2012. Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang). Malang : Setara Press.

David Kelly (et.al). 2002. Business Law. London : Cavendish Publishing Limited.

Davis. J.S. 1917. Essays in the Earlier History of American Corporations (edisi ke-vols. 1-2). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ekelund, R.B. & Tollison, R.D. 1980. "Mercantilist origins of the corporation". Bell Journal of Economics. The RAND Corporation. IT (2): 715-720. doi: 10.2307/3003390. JSTOR 3003390.

Fisher, F. J. 1933. "Some experiments in company organization in the early seventeenth century". Economic History Review Blackwell Publishing. 4 (2): 177-194. doi: 10.2307/2590601 JSTOR 2590601.

- Freedman, C.E. 1979. *Joint-Stock Enterprise in France 1807-1867: From Privileged Company to Modern Corporation*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Hadhikusuma, R.T.Sutantya R. dan Sumantoro. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.
- Handn Rahardo. SH. 2009. *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustisia Yogyakarta.
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic law of Business Organization, Partnership*, (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997).
- Ibrahim. Johanes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Reflika Aditama, Bandung.
- Lobban, M. 1996. "Corporate identity and limited liability in France and England 1825-67". *Anglo-American Law Review*. 25: 397.
- Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Khairandy. Ridwan. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta : FH UII.
- Munir Fuady. 2010. *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prasetya. Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purwosutjipto. 1988. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum, Djambatan Jakarta.

Mayson, S.W; et al. 2005. Mayson, French & Ryan on Company Law (edisi ke-22nd). London: Oxford University Press. ISBN 0-19-928531-4.

Saliman, Abdul.R. (et.al). 2006. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Kencana : Jakarta.

Sembiring, Sentosa. 2008. Hukum Dagang (Edisi Revisi). Cet.III. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syahrida. 2015. Hukum Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta : Lentera Kreasindo.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. Hukum Dagang Di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.

Widjaya. Rai. 2002. Hukum Perusahaan (edisi Revisi). Megapoin: Kesaint Blanc-IKAPI. Bekasi Jawa Barat.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

168 | Junaidi Arif, S.H., M.H. dan Hj. Syahrida, S.H., M.H.

UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

TENTANG PENULIS

Junaidi Arif SH., MH, kelahiran Kurau, 06 April 1989 merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis mengajar beberapa mata kuliah berkaitan dengan bidang keperdataan seperti hukum perbankan, hukum perdata, hukum dagang, hukum perjanjian, hukum pembiayaan, hukum adat dan beberapa mata kuliah lainnya. Penulis dapat dihubungi di : junaidi.arif@ulm.ac.id

Syahrida SH., MH, kelahiran Banjarmasin. 16 Januari 1974 merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis mengajar beberapa mata kuliah berkaitan dengan bidang keperdataan seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum kepemilikan tanah, hukum surat berharga, hukum perburuhan dan beberapa mata kuliah lainnya. Penulis dapat dihubungi di HP 081351701991

HUKUM DAGANG

Buku ini merupakan suatu bahan ajar tentang mata kuliah Hukum Dagang.



Junaidi Arif SH.,MH, kelahiran Kurau, 06 April 1989 merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis mengajar beberapa mata kuliah berkaitan dengan bidang keperdataan seperti hukum perbankan, hukum perdata, hukum dagang, hukum perjanjian, hukum pembiayaan, hukum adat dan beberapa mata kuliah lainnya.

Penulis dapat dihubungi di : junaidi.arife@ulm.ac.id

Hj. Syahrida SH.,MH, kelahiran Banjarmasin. 16 Januari 1974 merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis mengajar beberapa mata kuliah berkaitan dengan bidang keperdataan seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum perusahaan, hukum kepemilikan tanah, hukum surat berharga, hukum perburuhan dan beberapa mata kuliah lainnya.

Penulis dapat dihubungi di HP 081351701991